

**PERUBAHAN PARADIGMA PEMBERLAKUAN
PIDANA MATI DI INDONESIA**

TESIS



Oleh:

HENDRIAN SYAHPUTRA

NPM : 20302200139
Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERUBAHAN PARADIGMA PEMBERLAKUAN
PIDANA MATI DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
Mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh:

HENDRIAN SYAHPUTRA

NPM : 20302200139

KOSENTRASI : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERUBAHAN PARADIGMA PEMBERLAKUAN
PIDANA MATI DI INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Hendrian Syahputra**
NIM : 20302200139
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERUBAHAN PARADIGMA PEMBERLAKUAN
PIDANA MATI DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Agustus 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301



Dr. Arpani, S.H., M.H.

NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRIAN SYAHPUTRA.
NIM : 20302200139


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERUBAHAN PARADIGMA PEMBERLAKUAN PIDANA MATI DI INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Agustus 2024

Yang menyatakan,


(Hendrian Syahputra)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRIAN SYAHPUTRA

NIM : 20302200139

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

PERUBAHAN PARADIGMA PEMBERLAKUAN PIDANA MATI DI INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Agustus 2024

Yang menyatakan,


(Hendrian Syahputra)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Paradigma Perubahan Pemberlakuan Pidana Mati di Indonesia, yang mana berdasarkan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Baru, peneliti menggali lebih dalam perubahan pemberlakuan Hukuman Mati di Indonesia dengan ketentuan masa percobaan sebagai upaya memperbaiki diri. Selain itu juga peneliti ingin mengetahui terdapat Pro dan Kontra terhadap perubahan pemberlakuan Hukuman Mati di Indonesia dengan ketentuan masa percobaan sebagai upaya memperbaiki diri.

Metode penelitian yang digunakan dengan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*), mengkaji penerapan hukum yang lebih mendalam terhadap apa saja yang terjadi dilapangan, dengan teori yang digunakan Teori Hierarki Perundang-Undangan dan Teori Hak Konstitusional Hans Kelsen.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa 1) Pidana mati dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa yang diancam sanksi hukuman mati secara alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun. Masa percobaan satu dasawarsa itu menjadi pertimbangan dengan harapan adanya perubahan perilaku serta kehidupannya dan penyesalan dari terpidana. Dengan begitu, pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti atau dikonversi dengan pidana penjara seumur hidup. 2) Pandangan pro terhadap pidana mati dapat dikaji melalui peraturan perundang-undangan Indonesia yang memuat pidana mati dan studi komparatif dengan negara-negara lain yang turut memberlakukan pidana mati. Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa ketika pidana mati dijatuhkan harus dibuka peluang untuk perbaikan, sehingga dibuat pidana percobaan selama 10 (sepuluh) tahun diperoleh MK dari perumus KUHP Baru. Perdebatan pro dan kontra mengenai pidana mati ini sesungguhnya telah berlangsung kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun saat pembahasan di DPR. Salah satu tokoh di DPR yang pada masa itu menolak pidana mati adalah Benny K. Harman. Beberapa penolakan keras menyebabkan diaturnya konsep masa percobaan dalam KUHP Baru yang dianggap sebagai jalan tengah. Kesimpulan dalam penelitian ini Pidana Mati di Indonesia tetap akan dilaksanakan namun dikaji lebih spesifik dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, akan diberikan masa percobaan selama 10 tahun untuk memperbaiki diri apabila terpidana menjadi insan yang lebih baik maka Pidana mati akan dibatalkan. Adapun Saran dalam penelitian ini Moratorium merupakan jalan tengah bagi pandangan pro dan kontra yang diberikan melalui rekomendasi dari Dewan Hak Asasi Manusia. Hal ini sejalan dengan lahirnya reformasi dalam hukum pidana Indonesia dengan disahkannya UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menjadi KUHP Nasional menyebabkan terdapat pembaharuan juga dalam aturan pidana mati di Indonesia. saran untuk peneliti berikutnya agar dapat memaksimalkan lagi penelitian yang akan diteliti terkait dengan perubahan paradigma pemberlakuan hukuman mati di Indonesia.

Kata Kunci : Perubahan, Paradigma, Pidana Mati

ABSTRACT

This research aims to determine the Paradigm for Changes in the Implementation of the Death Penalty in Indonesia, which is based on the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the New Criminal Code, researchers dig deeper into changes to the implementation of the Death Penalty in Indonesia with the provision of a probationary period as an effort to improve oneself. Apart from that, researchers also want to know the pros and cons of changing the implementation of the death penalty in Indonesia with the provision of a probationary period as an effort to improve oneself.

The research method used is a statutory approach and a case approach, examining the application of law in more depth to what happens in the field, with the theory used is the Legislative Hierarchy Theory and Hans Kelsen's Theory of Constitutional Rights.

The results of the research and discussion are that 1) The death penalty was imposed by the court on the defendant who was threatened with an alternative death penalty with a probation period of 10 years. The one-decade probation period is taken into consideration in the hope that there will be changes in behavior and life and remorse from the convict. That way, the death penalty does not need to be carried out and can be replaced or converted to life imprisonment. 2) The pro view of the death penalty can be studied through Indonesian laws and regulations which contain the death penalty and comparative studies with other countries that also implement the death penalty. The Constitutional Court (MK) stated that when the death penalty is imposed there must be an opportunity for improvement, so that the MK obtained a probationary sentence of 10 (ten) years from the drafters of the New Criminal Code. The debate for and against the death penalty has actually been going on for approximately 7 (seven) years while it was being discussed in the DPR. One of the figures in the DPR who at that time rejected the death penalty was Benny K. Harman. Several strong objections led to the regulation of the concept of probation in the New Criminal Code which was considered a middle way. The conclusion in this research is that the death penalty in Indonesia will still be implemented, but it will be studied more specifically in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, that a probationary period of 10 years will be given to improve themselves. If the convict becomes a better person then the death penalty will be cancelled. The suggestions in this research are that a moratorium is a middle way for the pros and cons provided through recommendations from the Human Rights Council. This is in line with the birth of reform in Indonesian criminal law with the passing of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code which became the National Criminal Code, causing there to also be reforms in the death penalty regulations in Indonesia. Suggestions for future researchers to be able to maximize the research that will be researched related to changes in the paradigm of implementing the death penalty in Indonesia.

Keywords: Change, Paradigm, Death Penalty

KATA PENGANTAR

Dengan hormat,

Puji syukur penulis panjatkan ata kehadiran dan Rahmat Allah SWT telah memberikan kenikmatan, keberkahan yang luar biasa. Shalawat salam tercurah kepada junjungan Baginda Rasulullah SAW, suri tauladan umat muslim sepanjang masa. *Alhamdulillahirobbil'alamin*, berkat rahmat, karunia dan inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **PERUBAHAN PARADIGMA PEMBERLAKUAN PIDANA MATI DI INDONESIA** sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan kontribusi baik dukungan, bimbingan serta saran dan masukan, sehingga tesis dapat terselesaikan. Rasa terimakasih penulis kami ucapkan kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis, sehingga bisa terselesaikan secara baik.
5. Sivitas Akademika Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

6. Mahasiswa/I seangkatan Magister (S2)) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Kami menyadari dalam penulisan tesis masih jauh dari kesempurnaan. Kami memohon saran dan kritik sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Semarang, September 2024

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN (ORIGINALITAS) PENELITIAN	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRAK</i> (dalam bahasa inggris)	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
a. Tujuan Umum	9
b. Tujuan Khusus.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
a. Manfaat Teoritis.....	10
b. Manfaat Praktis.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	12
a. Teori Hierarki Perundang-Undangan.....	17
b. Teori Hak Konstitusional.....	20
G. Metode Penelitian	26
a. Metode Pendekatan	26
b. Spesifikasi Penelitian.....	28
c. Sumber dan Jenis Data.....	28
d. Metode Pengumpulan Data	30
e. Metode Analisis Data.....	31

H. Sistematika Isi Tesis	32
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	34
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	34
1. Pengertian Hukum Pidana	34
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	41
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	49
4. Syarat Kriminalisasi Tindak Pidana	54
B. Penegakan Hukum Pidana	60
C. Teori-teori Pidana	62
1. Teori Pidana	62
2. Teori Keadilan	66
3. Teori Utilitarianisme.....	69
D. Ruang Lingkup Pidana Mati.....	73
1. Pengertian Pidana Mati.....	73
2. Kedudukan Pidana Mati di Indonesia.....	76
3. Pro Kontra Pidana Mati	77
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Perubahan Pemberlakuan Pidana Mati Ketentuan masa Percobaan Upaya Memperbaiki Diri di Indonesia.....	.82
B. Pro Kontra Perubahan Pemberlakuan Pidana Mati Penetapan Undang- Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP92
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukuman mati atau Pidana mati sering kita dengar dan dilakukan oleh lembaga hukum resmi dari setiap negara dibelahan dunia, termasuk di negara Indonesia Pidana mati sudah tidak asing lagi kita mendengarkannya. Hukuman mati merupakan salah satu cara penegakan hukum yang didalamnya terdapat kontroversial, hal ini sudah dilaksanakan di dunia sejak zaman Babilonia sampai sekarang ini dan termasuk di Indonesia itu sendiri, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu hukuman bagi setiap siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.¹ Pengaturan tentang penjatuhan hukuman mati masih menimbulkan perdebatan,² terutama mengenai pemberlakuan hukuman mati. Perdebatan itu tetap muncul, khususnya antara negara yang telah menghapus hukuman mati dan negara yang memberlakukan hukuman mati.

Eksekusi pidana mati sepanjang sejarah dilaksanakan dengan berbagai cara. Ketika manusia masih dalam tingkat pemikiran dan teknologi yang belum semaju seperti sekarang ini, caranya sungguh kejam dan tidak berperikemanusiaan kalau kita menilainya dari sudut pandang masa kini³. Pro dan kontra hukuman mati bagi

¹ Dwi Andika Barbanas, "*Perspektif Aliran Filsafat Hukum Terhadap Pidana Mati*", (cancergoxil.blogspot.co.id/. Diakses pada 29 Oktober 2023, 22:10)

² Mei Susanto & Ajie Ramdan, 2017, "*Kebijakan Moderasi Pidana Mati Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007*" (The Moderation Policy Of Capital Punishment An Analysis of Constitutional Court's Decision Number 2-3/PUU-V/2007), hlm. 193

³ Kusumo, A. T. S. "*Hukuman mati ditinjau dari perspektif hukum dan hak asasi manusia internasional*".(http://ayub. staff. hukum. uns. ac. id/artikel-artikel/hukuman-mati-menurut-perspektif-ham-internasional/. Diakses pada 29 Oktober 2023, 23:17)

pelaku kejahatan seperti halnya kasus narkoba kembali marak dibicarakan, geng aktivis hak asasi manusia, misalnya, mereka memprotes eksekusi yang dianggap demikian bertentangan dengan hak asasi manusia. Suara protes tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri adalah warga negara yang terkena hukuman mati.⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dahulu dikenal dengan nama *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, mengatur jenis tindak pidana yang terdiri atas: tindak pidana pokok dan tindak pidana tambahan. Satu salah satu jenis pidana yang termasuk dalam pidana pokok adalah pidana mati; selain penjara, penjara, denda dan perlindungan. Hukuman mati ini adalah sanksi hukum terberat setelah hukuman seumur hidup.

Pro dan Kontra terkait dengan pidana mati masih kontroversi yang terus terjadi perdebatan saat ini. Sebab Pidana mati dalam penerapannya melanggar asas-asas dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hukuman mati juga dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap hak untuk hidup seseorang, hal ini tercantum di UUD 1945. Bahwa, Hak untuk hidup, adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.⁵

Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai tujuan kejahatan itu, ada satu hal yang tidak dapat dilakukan membantah bahwa penerapan hukuman di bidang pidana ini merupakan salah satu caranya untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki narapidana (rehabilitasi). Jadi, modal pemidanaan dapat dikatakan

⁴ Yuke Sinayangsih and Umar Ma'ruf, "Effectiveness of Death Penalty Against Crime of Abuse of Narcotics Agents or Statutory RI Number 35 of 2009 Concerning Narcotics Law as Viewed From The Principles of Justice And Humanity". (Jurnal Daulat Hukum. Volume 1 Issue 3 September 2018) hal. 651-656

⁵ Gisella Tiara Cahyani, dkk. *Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum*. Al-Qisth Law Review Vol 7 No. 1 (2023).

sebagai upaya pembalasan terhadap suatu tindak pidana dilakukan, serta untuk mencegah masyarakat ikut serta dalam tindak pidana tersebut.⁶

Hukum positif disebut juga *Ius Constitutum* adalah hukum positif suatu negara, yaitu yang berlaku dalam suatu Negara pada suatu saat tertentu sebagai contoh : hukum Indonesia yang berlaku dewasa ini dinamakan *Ius Constitutum*, atau bersifat hukum positif, juga dinamakan tata hukum Indonesia.⁷ Jadi, hukum yang dipelajari disini adalah hukum yang bertalian dengan kehidupan manusia dalam masyarakat, bukan hukum dalam arti ilmu pasti dan ilmu alam yang obyeknya benda mati.

Pidana mati bagi kejahatan *extra ordinary crime*, sama sekali bukan murni dengan tujuan balas dendam seperti yang sering dituduhkan oleh kelompok yang kontra terhadap pidana mati, melainkan berdasarkan keyakinan moral bahwa kejahatan yang mereka lakukan merupakan kejahatan yang sangat berat dan meresahkan serta melukai perasaan moral keadilan masyarakat. Sampai saat ini pidana mati masih berlaku di Indonesia. Hal ini secara formal masi tercantum dalam Pasal 10 KUHP.

Di Indonesia pelaksanaan hukuman mati merupakan suatu pembicaraan yang dapat menimbulkan problematika (antara yang pro dan yang kontra), karena masih banyak diantara para ahli hukum yang mempersoalkannya hal ini disebabkan antara lain karena adanya perbedaan dan tinjauan.⁸ Bagi kalangan yang menolak

⁶ Kurniawan Bagus Samudro. "Juridical Review Of The Death Penalty In Indonesia In Islamic Law Perspective". Law Development Journal. Volume 2 No 1, March 2020, (37 - 50)

⁷ Soedjono Dirdjosisworo. "Pengantar Ilmu Hukum". (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010) hal. 163.

⁸ Atet Sumanto. "Kontradiksi Hukuman Mati di Indonesia Dipandang dari Aspek Hak Asasi Manusia. Agama dan Para Ahli Hukum". Perspektif, Vol. 9 No. 3, Tahun 2004. hal. 192-215.

pidana mati, hukuman mati dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).⁹ Hal ini didasari bahwa penerapan hukuman mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Penjatuhan pidana mati dianggap mengambil hak hidup seseorang. Padahal setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945). Kalangan penolak pidana mati menganggap pidana mati tidak selaras lagi dengan perkembangan HAM. Semua negara memiliki konsep menjunjung tinggi HAM, dan Indonesia sebagai bagian dari negara di dunia harus ikut serta dalam mewujudkan HAM.¹⁰

Di samping pengaturan tentang hak dasar yaitu hak untuk hidup yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tersebut yang dalam hal ini dihubungkan dengan pidana mati, terdapat pengecualian terhadap pelaksanaan hak tersebut yaitu dengan adanya pemahaman mendalam terhadap adanya *derogable rights*, yaitu dalam hal yang pertama "*a public emergency which threatens the life of nation*" dapat dijadikan dasar untuk membatasi pelaksanaan hak-hak kebebasan dasar, dengan syarat bahwa kondisi keadaan darurat tersebut harus diumumkan secara resmi, bersifat terbatas serta tidak boleh diskriminatif dan di dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan

⁹ M. Abdul Kholiq. "Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)". Jurnal Hukum, Vol. 14 No. 2, Tahun 2007. hal. 186.

¹⁰ Satrio Putra Kolopita. "Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika", Lex Crimen, Vol. 4 No. 2, Tahun 2013. hal. 67.

yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945, dan pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus.

Nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai refleksi budi pekerti luhur bangsa Indonesia, yang menempatkan hak untuk hidup sebagai Hak Asasi Manusia tertinggi, melahirkan konsekuensi logika dan dengan sendiri bahwa memperlakukan pidana mati merupakan sesuatu yang menunjukkan pertentangan dalam dirinya serta tidak serasi dengan nilai dasar serta pengakuan atas hak untuk hidup tersebut.¹¹ Kenyataannya praktek hukuman mati tetap ada. Rumusan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain:

1. Pasal 104. Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
2. Pasal 111 ayat (2). Jika permusuhan atau perang terjadi, diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
3. Pasal 124 ayat (3). Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat:
 - 1) Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan

¹¹ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *"Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi"*, (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hal. 413.

Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang;

- 2) Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara pemberontakan atau desersi di kalangan Angkatan Perang.
4. Pasal 140 ayat (3). Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara, selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
5. Pasal 340. Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Kenyataannya pemerintah Indonesia masih tetap memberlakukan praktek hukuman mati dan hukuman mati merupakan salah satu hukuman pokok yang diakui di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 menyebutkan bahwa hukuman mati merupakan salah satu dari sekian banyak hukuman pokok yang diakui dan sah untuk di jatuhkan ataupun di eksekusi, bagaimana hal ini bisa terjadi padahal konstitusi jelas-jelas melindungi hak hidup seseorang dari segala macam praktek kekerasan apapun juga dan melindungi seseorang itu berhak untuk hidup.

Melihat kebelakang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah produk hukum dari Pemerintahan Kolonial Belanda dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tidak di pakai lagi di Belanda pada saat ini, karena Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana sudah tidak lagi cocok untuk keadaan masyarakat pada jaman sekarang ini dan menghapus pidana mati dalam hukuman pidana yang diatur.¹²

Pada dasarnya tujuan penjatuhan hukuman pidana adalah “untuk memperbaiki si penjahat”. Kalau memang hanya bertujuan untuk memperbaiki penjahat, tentulah tidak ada tempat bagi pidana mati.¹³ Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan dijatuhkan hukuman bagi terpidana diberikan sanksi atau hukuman yang mengarahkan kepada sesiapa saja agar dapat berefek kepada si terpidana bukan efek terhadap orang lainnya.

Terlepas dari adanya pergeseran, namun tidak dapat dipungkiri bahwa penjatuhan sanksi pidana mati sebelum disahkannya KUHP yang baru, masih menyisakan beragam pertanyaan. Salah satunya adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir J sangatlah menjadi sorotan publik, khususnya dalam putusannya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati, namun penerapan hukuman mati ini menuai kontroversi dan pro-kontra dalam masyarakat.

Di satu sisi, pidana mati dijatuhkan oleh Hakim karena terdakwa dinyatakan terbukti secara meyakinkan melakukan pembunuhan berencana. Namun di sisi yang lain, Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan juga Undang-Undang Dasar 1945.

¹² Andi Hamzah dan Sumangelipu. “*Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan Dimasa Depan*”. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hal.32

¹³ Dr.Andi Hamzah, S.H., dan A. Sumangelipu, S.H, *Op.Cit*, hal. 14.

Pada awal tahun 2023, Presiden Joko Widodo bersama dengan Anggota Legislatif DPR-RI mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). KUHP Baru tersebut pemerintah menggagasnya sebagai kodifikasi ulang nilai-nilai didalam masyarakat dimana dapat menggantikan nilai-nilai yang terkristal dalam Kitab Undang-Undang Kukum Pidana (KUHP) sebelumnya.

Perubahan nilai yang signifikan dalam KUHP-Baru ditemukan antara lain dalam ketentuan penjatuhan pidana mati. Perarutan yang akan dijalankan ini merupakan tindak lanjut dari putusan dan amanat Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan No. 2-3/PUU-V/2007 yang memberikan catatan keras terhadap penggunaan pidana mati di Indonesia. Melalui dengan perubahan KUHP Baru, bagi siapa saja yang dijatuhkan hukuman pidana mati wajib bagi yang terpidana tersebut bersamaan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun yang dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.¹⁴ Artinya ini mengandung makna bahwa secara gambaran umum dan tidak langsung hukuman atau pidana mati di Indonesia telah dihapuskan dengan ketentuan amanat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 2-3/PUU-V/2007 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti melirik terkait dengan negara Indonesia telah memberlakukan eksekusi hukuman pidana mati, akan tetapi

¹⁴TimHukumonline. "Hukumonline.com" (<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kebijakan-pidana-mati-dalammenjelang-berlakunya-kuhp-baru-lt6496ddcf2e13d/>). Diakses pada 31 Oktober 2023, 23:40).

diawal tahun 2023 disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang (KUHP). Maka dari hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai Perubahan Paradigma Pemberlakuan Hukuman Mati di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi titik berat dalam kajian ini terhadap pengesahan UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). oleh karenanya peneliti membatasi pembahasan pada pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan pemberlakuan Hukuman Mati di Indonesia dengan ketentuan masa percobaan sebagai upaya memperbaiki diri ?
2. Apakah terdapat Pro dan Kontra terhadap perubahan pemberlakuan Hukuman Mati di Indonesia dengan ketentuan masa percobaan sebagai upaya memperbaiki diri ?

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan umum (*het doel van het onderzoek*) penelitian ini adalah berupaya untuk mengetahui pengembangan ilmu hukum terkait dengan paradigma ilmu sebagai proses (*science as a process*). Berdasarkan paradigma ini ilmu tidak akan pernah mandeg (final) atas kebenaran di bidang objeknya masing-masing.¹⁵

¹⁵ I Made Widnyana (Ed). “*Buku Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum*”. (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara, 2013). hal. 10.

Penelitian ini ingin menggali begitu banyak pendapat sehubungan dengan hukuman atau pidana mati.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus (*het doel in het onderzoek*) penelitian ini adalah untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang sesuai dengan rumusan penelitian, yaitu :

- 1) Untuk mengetahui lebih dalam perubahan pemberlakuan Hukuman Mati di Indonesia dengan ketentuan masa percobaan sebagai upaya memperbaiki diri.
- 2) Untuk mengetahui terdapat Pro dan Kontra terhadap perubahan pemberlakuan Hukuman Mati di Indonesia dengan ketentuan masa percobaan sebagai upaya memperbaiki diri.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum bagi masyarakat. Selain itu, diharapkan bisa sebagai informasi bagi kajian tentang hukuman pidana mati, terutama memberikan sumbangsih atau kontribusi bagi dunia akademik khususnya pada Fakultas Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, tentang bagaimana pidana mati di Indonesia berdasarkan perspektif hukum positif dan hak asasi manusia. Penelitian ini juga diharapkan dapat member tambahan pengetahuan masyarakat tentang pidana mati dan hukum pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah untuk menghasilkan bahan masukan yang dapat disampaikan kepada lembaga yang berwenang dan berhak dalam membentuk, mengubah dan memperbaharui isi Undang-Undang yang mengatur tentang Hukuman pidana mati di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Sebagaimana diketahui, prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang dicantumkan dalam “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” (*The Universal Declaration of Human Rights*) yang diterima dan diumumkan pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III) merupakan suatu dasar untuk meninjau kembali penetapan Undang-Undang Pidana Mati di Indonesia.

Prinsip dasar lainnya untuk meninjau penetapan Undang-Undang Pidana Mati di Indonesia adalah pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia, yaitu pada alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat dipahami bahwa, Indonesia sangat menekankan pentingnya hak asasi manusia. Berdasarkan prinsip dasar tersebut di atas, maka peneliti menilai pidana mati dalam hukum positif semestinya menjadi pertimbangan yang sangat signifikan.

Sebagaimana halnya di Indonesia, tindak pidana dengan ancaman pidana mati antara lain adalah kejahatan makar, tindak pidana pembunuhan berencana, terorisme dan narkoba. Penelitian ini akan lebih menelaah secara mendalam terkait dengan pemberlakuan pidana mati dalam perubahan UU KUHP Baru No 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa ada upaya untuk memperbaiki diri selama 10 tahun dan dijadikan sebagai hukuman penjara seumur hidup. Pada penelitian ini peneliti

akan menganalisis dari berbagai sumber dengan melakukan studi kepustakaan mengenai setiap kasus yang dijatuhkan hukuman pidana mati.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data *Amnesty Internasional & Hands off Cain, 2007*, terdapat 94 negara yang menghapus pidana mati untuk seluruh kategori kejahatan dalam hukum positif negaranya, dalam hal ini 9 negara yang menghapus pidana mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 39 negara yang melakukan moratorium praktek pidana mati, dan 142 negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap pidana mati. Hanya tersisa 55 negara lagi yang masih menerapkan praktek hukuman pidana mati.

Dalam hal ini peneliti akan mengkaji lebih mendalam lagi setiap kasus yang telah dijatuhkan hukuman pidana mati dengan latar belakang kasus yang dialami oleh terpidana mati. Dengan adanya ketentuan UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP-Baru) maka akan lebih memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data dengan penyesuaian kasus yang telah di vonis oleh setiap peradilan yang ada di Indonesia.

F. Kerangka Teoritis

Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto dalam buku *Toeri Hukum* bahwa Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, maseki mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.¹⁶

¹⁶ Otje Salman dan Anton F. Susanto, "*Teori Hukum*". (Bandung : Refika Aditama, cetakan. Ke-5, 2009), hal. 23.

Secara formal, ada tiga tipe teori yakni formal, substantif, dan positif. Teori formal adalah yang paling inklusif. Teori formal mencoba menghasilkan suatu skema konsep dan pernyataan dalam masyarakat atau interaksi keseluruhan manusia yang dapat dijelaskan (diterangkan). Seringkali teori tertentu mempunyai karakter yang paradigmatis, yaitu mencoba untuk menciptakan agenda keseluruhan untuk praktik teoritis masa depan terhadap klaim paradigma yang berlawanan, teori tertentu juga seringkali mempunyai karakter yang fondasional yaitu mencoba untuk mengidentifikasi seperangkat prinsip tunggal yang merupakan landasan puncak untuk kehidupan dan bagaimana semuanya dapat diterangkan.¹⁷

Teori substantif, mencoba untuk tidak menjelaskan secara keseluruhan tetapi lebih kepada menjelaskan hal yang khusus, misalnya saja tentang hak pekerja, dominasi politik, tentang kelas, komitmen agama, atau perilaku yang menyimpang.¹⁸

Teori positif, mencoba untuk menjelaskan hubungan empiris antara variabel dengan menunjukkan bahwa variabel-variabel itu dapat disimpulkan dari pernyataan-pernyataan teoritis yang lebih abstrak. Teori ini menjelaskan tentang pernyataan-pernyataan yang spesifik, karena teori ini sangat memfokuskan pada hubungan-hubungan empiris tertentu, temuan-temuannya yang belum terbukti mempunyai pengaruh.¹⁹

Ilmu hukum merupakan suatu ketukangan atau *ars*, seperti seorang tukang pateri yang pandai menggunakan perkakas untuk mengadakan pekerjaannya,

¹⁷ *Ibid.* Hal. 23-34

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

demikian juga seorang ahli hukum pandai menggunakan keterampilannya untuk membuat dan menggunakan undang-undang. Dan seperti seorang seniman pandai menggunakan alat-alat untuk menciptakan karya seninya (ars), demikian juga seorang pembentuk hukum. Maka keahlian hukum terletak pada penciptaan dan pembentukan aturan hukum, berikut keahlian penerapannya.²⁰

Menurut Bernard L. Tanya bahwa konsep hukum sebagai aturan legal, dan hanya itu menjadi semacam kredo dalam pendidikan hukum di Indonesia. Ilmu hukum dan teori perihal hukum, tidak bergerak jauh dari aturan. Disini, ilmu hukum dikonstruksi sebagai ilmu tentang teknik atau prosedur membuat aturan, memahami aturan, berikut penerapannya. Teori hukum juga demikian, ia berisi ajaran dan doktrin tentang pembentukan dan penerapan aturan legal tadi.²¹

Ilmu dan teori hukum harus bergerak dan serentak mesti mempertimbangkan dua titik tersebut. Ilmu dan teori mengenai hukum tidak harus berhenti pada aturan. Ia dapat bergerak ke eksplanasi tatkala menyentuh titik pergulatan sosial manusia. Aturan legal, hanya merupakan objek matera kajian hukum. Prespektif (objek formalnya) bisa sangat beragam.

Menurut Berges Prana Jaya, bahwa persoalan ketaatan terhadap hukum telah menimbulkan berbagai teori dan aliran pendapat atau mazhab dalam pengetahuan ilmu hukum.²² Teori hukum yang muncul dari abad ke abad dan dari generasi ke generasi, tidak hanya memperlihatkan warna kosmologi dan semangat zaman, tetapi juga memunculkan pergeseran cara pandang sesuai dengan peralihan

²⁰ Bernard L. Tanya, dkk, *“Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi”*. (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hal.12-13.

²¹ *Ibid.* Hal.13

²² Berges Prana Jaya. *“Pengantar Ilmu Hukum”*. (Bantul : Legality, 2017). hal.31

zaman. Maka disamping kita bertemu dengan para pemikir zaman klasik, pemikir abad pertengahan, pemikir zaman modern, dan pemikir kontemporer tetapi serentak itu pula kita berjumpa dengan generasi hukum alam, generasi rasionalisme, generasi historisme, generasi positivisme, generasi sosio antropologi, generasi realisme, dan generasi-generasi lain sesudahnya.²³

Selain daripada teori-teori yang lahir dalam tradisi barat, terdapat pula pemikiran hukum yang bernilai tinggi dalam kebudayaan-kebudayaan lain didunia, misalnya di Cina, Mesir, Jepang, Afrika, dan timur tengah. Tetapi karena yang paling subur pemikiran yang paling subur mengenai teori hukum, tumbuh dalam tradisi barat dan berpengaruh besar pada pandangan modern mengenai hukum, maka jejak-jejak teori dari barat itulah yang dipaparkan dan banyak dikenal luas.

Menurut Bernard L. Tanya, dkk dalam Buku Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi bahwa Penjelasan dari teori hukum itu bertujuan untuk Pertama, menunjukkan bahwa teori hukum itu tidak tunggal, dan tidak hanya terwakili oleh teori hukum murni seperti dianut kuat dalam pendidikan hukum dewasa ini. Kedua, memetik manfaat dari teori-teori tersebut dalam melakukan refleksi terhadap hukum sebagai lembaga manusia. Ketiga, membantu proses pembentukan cara berpikir yang konseptual dan metodis.²⁴

Teori hukum sebagai cabang ilmu hukum yang interdisipliner dimaknakan bahwa teori hukum dalam melakukan analisis terhadap objeknya mencoba untuk mensistesisikan, mengintegrasikan, mengglobalkan hasil-hasil penelitian dari disiplin ilmu yang lain, seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, dan

²³ Bernard L. Tanya, dkk, *Op.cit.* hal. 15

²⁴ *bid.* Hal.16

lainnya. Objek analisisnya tentang konsepsi teoritikal dan praktikal dimaknakan bahwa objek kajian teori hukum, tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁵

Paul scholten telah mengkaji dan menganalisis tentang objek kajian teori hukum, yang diartikan dengan objek kajian adalah sasaran penyelidikan dari teori hukum. Dalam kajiannya, paul scholten membandingkan objek kajian antar ilmu hukum dengan teori hukum. Objek kajiannya itu sebagai berikut:

- (1) Objek kajian ilmu hukum adalah hukum positif dari suatu rakyat tertentu yang berlaku pada suatu waktu tertentu. Objek teori hukum adalah bentuknya dari hukum positif, yang menyebabkannya menjadi hukum.
- (2) Ilmu hukum mempersoalkan hal yang banyak (keberagaman, *veelvuldigheid*). Teori hukum mempersoalkan kesatuan (*eenheid*), walaupun ia hanya dapat mengetahui kesatuan itu didalam yang banyak.
- (3) Teori hukum meneliti suatu bagian dari jiwa manusia, yakni didalam ungkapan-ungkapan historikalnya, namun tidak demi ungkapanungkapan itu pada dirinya sendiri, melainkan demi kesatuan yang menjadi cirinya (yang menengarainya), ia demi jiwa itu sendirilah yang menjadi urusannya.
- (4) Ilmu hukum menanyakan apa yang berlaku sebagai hukum. Teori hukum menanyakan apa hukum itu.
- (5) Ilmu hukum mencari sistematika dari suatu hukum tertentu, misalnya hukum tata negara Belanda Masa kini, teori hukum akan dapat menunjukkan batas-batas pada kemungkinan itu.
- (6) Teori hukum berhadapan dengan pertanyaan apa arti keberadaan sebagai sistem (kebersisteman) tersebut. Ilmu hukum tidak dapat ada tanpa pengandaian logikal dan teori hukum.

²⁵ Salim dan Erlies Septiana Nurbani. “Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)”. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet.2, 2015). hal. 6-7

- (7) Teori hukum memperoleh bahannya dari ilmu hukum.
- (8) Teori hukum tidak membentuk hukum. Ilmu hukum melakukannya secara akurat.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa Kerangka teoritis adalah konsep-konsep khusus yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²⁶ Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis karena adanya hubungan timbal balik yang erat dengan teori kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.²⁷

a) Teori Hierarki Perundang-Undangan

Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial²⁸. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior.

²⁶ Soerjono Soekanto. “*Pengantar Penelitian Hukum*”. (Jakarta : UI. Press.1986 cet. Ke-3). hal. 125

²⁷ Abdulkadir Muhammad. “*Hukum dan Penelitian Hukum*”. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) hal. 73

²⁸ Asshiddiqie, Jimly, dan Safa“at, M. Ali, “*Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*”, Cet I, (Jakarta : Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). hal.110

Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

Pembentukan norma hukum yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract legal norms*) berupa peraturan yang bersifat tertulis (*statutory form*), pada umumnya didasarkan atas dua hal. *Pertama*, pemebentukannya diperintahkan oleh undang-undang dasar. *Kedua*, Pembentukannya dianggap perlu karena kebutuhan hukum.²⁹ Dalam hal pembentukan norma hukum atau perundang-undangan, sejatinya perlu memperhatikan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan pada jenjang yang lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam hierarki peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.³⁰

Konsep atau teori hierarki peraturan perundang-undangan, merupakan prinsip hukum yang menghendaki bahwa norma hukum dalam sebuah negara tersusun secara berjenjang dan dalam rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufent-theori*). Seperti yang diungkapkan oleh Kelsen “*The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm—the lower one—is determined by another—the higher—the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity*”.³¹ Maka norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus

²⁹ Jimly Asshiddiqie. “*Perihal Undang-Undang (selanjutnya disebut Perihal Undang-Undang I)*”, (Jakarta : Konstitusi, 2006). hal. 24

³⁰ Umu Rauta. “*Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*”, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2016). hal. 65.

³¹ Kelsen, Hans. “*General Theory of Law and State*”, Translated by Anders Wedberg, (Massachusetts, USA : Harvard University Printing Office Cambridge, 2009). hal.124

berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak kongkrit (*abstrak*), Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila.

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori *das doppelte rech stanilitz*, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada diatasnya; dan Norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.³²

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah: Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*); Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*); Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*); dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).³³

³² Farida, Maria, "Ilmu Perundang-Undangan", (Yogyakarta : Kanisius. 1998). hal. 25.

³³ Atamimi, A, Hamid S, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV", (Jakarta : Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990). hal.287

Secara historis, teori pertingkatan atau perjenjangan norma hukum dipelopori oleh Adolf Merkl yang selanjutnya dianut oleh Hans Kelsen. Dalam teori ini Kelsen, menggambarkan bahwa rantai validitas yang berujung pada konstitusi negara, dimana konstitusi tersebut adalah presuposisi terakhir, postulat final, dimana validitas semua norma dalam tata aturan hukum bergantung. Artinya, presuposisi inilah yang disebut dengan istilah *trancendental logical presupposition*.³⁴

Selanjutnya, terkait dengan perjenjangan hukum dalam sebuah negara, Jimly Asshiddiqie dalam karangan lainnya yang mengemukakan bahwa baik Adolf Merkl maupun Hans Kelsen sama-sama mengembangkan *doktrin "hierarchy of norms"* (*Stufenbau der Rechtsordnung*) dengan menempatkan konstitusi (*verfassungsrecht*) pada puncak hirarki norma hukum. Sehingga hukum tertinggi inilah yang menentukan bentuk dan lingkup isi undang-undang biasa (*einfaches gesetzesrecht, statutory law*).³⁵

b) Teori Hak Konstitusional

Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Sehingga karena dicantumkan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar, maka ia menjadi bagian dari konstitusi sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib

³⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa^{at}, "*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*", Penerbit: Konstitusi, h. 169, 172; dalam Umu Rauta, "*Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*", (Yogyakarta : Penerbit: Genta Publishing, 2016). hal. 65

³⁵ *Ibid.*, h. 66.

menghormatinya.³⁶ Dasar keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Konstitusi merupakan konsensus bersama (*general agreement*) seluruh warga negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik supaya kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara.³⁷

Mengenai perlindungan terhadap hak-hak konstitusional, sejarah mencatat bahwa perlindungan hak-hak konstitusional tidak lepas dari tradisi pemikiran atau doktrin barat tentang hak-hak individu (*individual rights*).³⁸ Akan tetapi tidak tepat apabila pemikiran mengenai hak-hak individu (yang kemudian berevolusi menjadi hak-hak asasi manusia) merupakan produk peradaban barat. Dalam doktrin barat, hak-hak individu ini dikonsepsikan sebagai hak-hak alamiah (*natural rights*), sementara doktrin mengenai hak-hak alamiah itu sendiri merupakan bagian dari doktrin hukum alam (*natural law*).³⁹ Dalam perkembangannya, evolusi mengenai hak-hak alamiah yang (yang kemudian dikenal sebagai HAM) menjadi hak-hak

³⁶ I Dewa Gede Palguna, “*Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013). hal. 111.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, “*Konstitusi dan hak asasi manusia*” (Bahan disampaikan pada Lecture Peringatan 10 Tahun KontraS. Jakarta, 26 Maret 2008.), hal.6

³⁸ Louis Henkin, “*Human Rights*”, Fondation Press: New York, 1999). hal. 16. Dalam I Dewa Gede Palguna “*Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) h. 153

³⁹ Durga Das Basu, “*Human Rights In Constitutional Law*”, Nagpur-Agra: Wadhwa and Company, New Delhi, h. 48. Dalam I Dewa Gede Palguna, “*Pengaduan Konstitusional (Constitutionl Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*”, (Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2013) hal. 112.

konstitusional, dimana perlindungan terhadap hak-hak tersebut secara mutlak dijamin oleh konstitusi.

Konstitusi sebagai hukum tertinggi negara berisi rumusan pasal-pasal yang fundamental dengan cakupan isi: *pertama*, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya; *kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; *ketiga* adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental⁴⁰

Ada beberapa hal penting yang dapat dicatat sebagai karakteristik hak konstitusional:⁴¹

Pertama, hak konstitusional memiliki sifat fundamental. Sifat fundamental itu diperoleh bukan karena menurut sejarahnya hak-hak itu bermula dari doktrin hak-hak individual Barat tentang hak-hak alamiah melainkan karena ia dijamin oleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis yang merupakan hukum fundamental.

Kedua, hak konstitusional karena merupakan bagian dari dan dilindungi oleh konstitusi tertulis, harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara-legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karena itu, tidak ada satu organ negara pun boleh bertindak bertentangan dengan atau melanggar hak konstitusional itu.

Ketiga, karena sifat fundamental dari hak konstitusional itu maka setiap tindakan organ negara yang bertentangan dengan atau melanggar hak itu harus dapat dinyatakan batal oleh pengadilan. Hak konstitusional akan kehilangan

⁴⁰ Yogi Zul Fadhli. "Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara", (Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, 2016). hal. 708

⁴¹ Dewa Gede Palguna, "Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara", (Jakarta : Sinar Grafika, 2013). hal. 136-137

maknanya sebagai hak fundamental apabila tidak terdapat jaminan dalam pemenuhannya dan tidak dapat dipertahankan di hadapan pengadilan terhadap tindakan organ negara yang melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional dimaksud.

Keempat, perlindungan yang diberikan oleh konstitusi bagi hak konstitusional adalah perlindungan terhadap perbuatan pelanggaran oleh negara, bukan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh individu lain.

Kelima, hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat fundamental, pada analisis terakhir, merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara

Hak asasi manusia dalam konstitusi sebuah negara memiliki arti dan peran yang penting dalam rangka menciptakan keseimbangan antara penyelenggaraan kekuasaan dalam negara dan melindungi hak-hak dasar warga negara.⁴² Salah satu fungsi konstitusi adalah sebagai *guardian of fundamental rights*.⁴³ Maka dari itu, Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara, karena kedaulatan tertinggi sesungguhnya dipegang oleh warga negara. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki jaminan perlindungan atas hak-hak dasarnya, sedangkan pemerintah sebagai pihak yang menjalankan kekuasaan harus tercatat secara jelas kewenangan dalam konstitusi.

Telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa “hak asasi manusia adalah

⁴² Sri Soemantri, “*Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*”, (Bandung : Alumni, 1992). hal. 74

⁴³ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, “*Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*”, (Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, Nomor 3, 2016). hal. 456

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan wajib dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Dimana hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah menjaga keselamatan manusia secara penuh dengan melalui keseimbangan-keseimbangan yaitu keseimbangan hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan privat dan kepentingan publik. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama baik oleh warga maupun Negara.

Hak-hak tertentu yang dapat diklasifikasikan sebagai hak konstitusional warga negara dalam UUD 1945 adalah :

1. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa :
“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”
“Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.”
2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa :
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
3. Pasal 28A UUD 1945, yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

4. Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa:
“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

5. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa :
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
“Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”

6. Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

7. Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

8. Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”

G. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁴⁴ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁴⁵ Perbedaan penelitian hukum normatif dan empiris; terdapat tiga penelitian berbeda secara

⁴⁴ Suratman dan Philips Dillah, “*Metode Penelitian Hukum, Cet. 3*”, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 51

⁴⁵ Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum, Cet 5*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 42-43

empiris penelitian hukum yang meliputi kajian yurisprudensi sosiologi, kajian sosiologi hukum, dan studi sosial dan hukum; ciri-ciri penelitian hukum empiris; bidang studi lain di bidang sosio-hukum perspektif penelitian yang meliputi kajian sosiologi hukum, hukum ekonomi, politik hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum.

Pendekatan penelitian hukum empiris yang membedakannya menjadi pendekatan struktural, interdisipliner, konflik, budaya, stratifikasi, dan pluralisme, pendekatan analisis hukum ekonomi, analisis empiris berdasarkan hukum Islam, dan metode instrumental dalam studi hukum empiris.⁴⁶

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni :⁴⁷

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

Sedangkan Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengetahui pada

⁴⁶ Irwansyah, “*Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*”, (Malang : Universitas Islam Malang, Mirra Buana Media. 2021), hal. 56

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 93

kasus-kasus mengenai tindak pidana mati dalam hal ini dalam penyelesaiannya sudah tepat atau tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.⁴⁸

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analitik. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif dari teori-teori dan doktrin-doktrin hukum serta pendapat-pendapat para pakar ahli hukum pada bidangnya. Serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.⁴⁹

c. Sumber dan Jenis Data

Data primer dalam penelitian hukum merupakan adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam keputusan pengadilan yang sudah dikodifikasikan ke Undang-undang atau peraturan, sedangkan data hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kepustakaan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.⁵⁰

Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang akan digunakan adalah data Primer. Penggunaan jenis data dalam penelitian normatif tidak terbatas pada data sekunder tetapi juga dapat menggunakan data primer sebagai data pendukung atau data pembanding, oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

⁴⁸ *Ibid.* hal. 24

⁴⁹ M, Hariwijaya. “*Metodologi dan Teknik Peulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*”. (Yogyakarta: Diandra Kreatif. 2017). hal. 31

⁵⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan Ke-1*”. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2010), hal.156

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi⁵¹ tiga yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), peraturan presiden (PERPRES), Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota⁵² Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. KUHP dan KUHP;
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Baru/ Pidana Mati;
 - f. Undang-Undang Nomor 2 /PNPS/ Tahun 1964 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pidana Mati;

⁵¹ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-1*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.106

⁵² Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan.

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵³ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan permasalahan yang dikaji yaitu berasal dari penjelasan undang-undang, buku-buku, artikel internet, pendapat para ahli, dan praktisi serta yurisprudensi.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

d. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini Peneliti melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder.

Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer

⁵³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit.*, hal. 67

yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Baru Pasal 100 Pidana Mati. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum tertier yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU), Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.

e. Metode Analisis Data

Analisa bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif,⁵⁴ yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,⁵⁵ yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

⁵⁴ Bambang Waluyo, *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 76-77 dan Lexy J. Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 103.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 10.

Teknik yang digunakan dalam analisis bahan hukum penelitian ini adalah dengan cara data yang di peroleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif maksudnya bahwa penelitian dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.⁵⁶ Sedangkan kualitatif maksudnya data yang diperoleh dari hasil penelitian dipisah-pisahkan, diambil yang memiliki relevansi dengan permasalahan untuk kemudian dikaji lebih lanjut dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh kesimpulan.

H. Sistematika Isi Tesis

Dalam pembahasan tesis ini terdiri dari empat bab sistematikan penulisan di mana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, antara lain meliputi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka, membahas tentang tinjauan kepustakaan terdiri dari pengertian pidana, tujuan hukum pidana, jenis-jenis tindak pidana dan pidana mati, oleh karena itu pada bagian ini merupakan langkah awal untuk memahami hukuman pidana mati secara utuh.

⁵⁶ Johnny Ibrahim, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normati”*, (Malang : Bayumedia, 2005), hal. 138

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas tentang bagaimana pemberlakuan hukuman pidana mati dengan ketentuan masa percobaan sebagai upaya memperbaiki diri dalam UU No. 1 Tahun 2023.

4. BAB IV PENUTUP

Penutup, berisi tentang hasil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan tercapainya tujuan penelitian serta akan diberikan saran-saran atau rekomendasi terkait dengan judul penelitian didalam tesis ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum hingga saat ini belum ada yang dapat memastikan maksud yang sebenarnya atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.⁵⁷ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dari ilmu hukum dalam hukum pidana (*yuridis normative*) yang berhubungan dengan perbuatan pelanggaran dalam hukum pidana. Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiaikan manusia dalam masyarakat.⁵⁸ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵⁹

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan- larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa

⁵⁷ Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, hlm 6.

⁵⁸ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, hlm 121.

⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 2.

hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan yang melakukan sesuatu dan dalam keadaan- keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁶⁰

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah satu yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, maka dengan demikian suatu Tindakan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman dijatuhkan sanksi. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawang hukum, hal ini berhubungan dengan kesalahan dan Tindakan seseorang dapat bertanggung jawab dihadapan hukum.⁶¹ Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan dilakukan oleh setiap orang dan dapat diancam dengan pidana untuk memperetahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang dilakukan oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁶²

Hukum pidana merupakan aturan yang mengatur semua perbuatan dimana tidak boleh dilakukan sesuai dengan keinginan dari setiap individu dan hal

⁶⁰ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm 1-2.

⁶¹ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 12

⁶² Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung, hlm. 80-81

tersebut dapat disertai sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Pidana dapat diartikan sebagai sanksi atau hukuman yang sengaja dijatuhkan oleh lembaga berdaulat negara kepada setiap individu warga negara atau kelompok sosial masyarakat sebagai akibat hukum bagi perbuatan yang telah dilakukan pelanggaran hukum pidana secara khusus larangan hukum pidana disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Tindak pidana merupakan perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang dapat merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peratungan perundang-undangan, sehingga suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁶³ Menurut Yulies Tiena Masriani, tindak pidana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mana dalam peristiwa tersebut terdapat unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh konstitusi atau undang-undang, sehingga siapa saja yang menimbulkan peristiwa tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana (hukuman).⁶⁴

Berdasarkan pendapat ahli dan pakar diatas dinyatakan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.⁶⁵ Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang :

⁶³ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, hlm. 70

⁶⁴ Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62

⁶⁵ H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 5

- a. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun yang lainnya.
- b. Syarat-syarat tertentu harus dipenuhi bagi yang melanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana, yaitu :
 - 1) Adanya kesalahan/*schuld*
 - 2) Pertanggung jawaban pidana pada diri si pembuat/*toerekeningsvadbaarheid*. Dalam hukum pidana dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* (tidak adanya pidana tanpa adanya kesalahan), dengan demikian seorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatannya benar melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur pada Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab bagi si pembuat atas perbuatannya, dan Pasal 48 KUHP tentang tidak dipidanya si pembuat karena dalam keadaan daya paksa (*overmacht*) kedua keadaan ini termasuk dalam “Alasan penghapus pidana”, merupakan Sebagian dari Bab II KUHP.
 - 3) Tindakan dan upaya yang harus dilakukan negara melalui aparat hukum terhadap tersangka atau terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka menentukan menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka atau terdakwa dalam usaha mempertahankan hak-haknya. Dikatakan sebagai hukum pidana dalam arti bergerak (formal) membuat aturan

tentang bagaimana negara harus berbuat dalam rangka menegakkan hukum pidana dalam arti diam (materiil).

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :⁶⁶

2. Tujuan Hukum Pidana sebagai Sanksi

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

3. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda

⁶⁶ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, hlm 7.

maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.⁶⁷ Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakekatnya tidak menjadi persoalan sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya. Karena itu berbagai istilah tersebut digunakan bergantian bahkan dalam konteks yang lain istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.⁶⁸

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.⁶⁹ Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁷⁰

a. Tindak Pidana Materil

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu

⁶⁷ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 67

⁶⁸ Ismu Gunadi W. dan Jonaedi Effendi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm 40.

⁶⁹ Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.Cit., hlm 15.

⁷⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm 126.

akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut dengan tindak pidana materil.

b. Tindak Pidana Formal

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu. Inilah yang dimaksud dengan tindak pidana formal.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang (sanksi pidana) dan dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya suatu tindak pidana tidak dapat terlepas dari akibat yang ditimbulkan tindakan tersebut. Selain merugikan orang lain, tindakan pidana juga akan berakibat pada adanya pertanggung jawaban pidana yaitu berupa hukuman, vonis, atau penjatuhan sanksi pidana dimuka pengadilan kepada pelaku tindak pidana atau kejahatan tersebut. Pada umumnya tidak semua tindak pidana atau kejahatan dapat dijatuhi pidana, oleh karena itu di dalam hukum pidana berlaku suatu asas yaitu tidak dipidana jika ada kesalahan atau sering disebut dengan *Geen Straf Zonder Schuld*.⁷¹

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusnya. Sedangkan sudut Undang-Undang adalah

⁷¹ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 40.

kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP, unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: Unsur objektif ialah berkaitan dengan keadaan pelaku, berdasarkan dari sifat melanggar hukum dan juga

kualitas pelaku. Sedangkan unsur subyektif ialah unsur yang terjadi dari dalam diri pelaku tersebut yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu, sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dulos* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- (1) dari sudut teoritis; dan
- (2) dari sudut undang-undang.

Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut:⁷²

1. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
 - a) Perbuatan;
 - b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
 - a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) Diadakan tindakan penghukuman.
3. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - a) Kelakuan manusia;
 - b) Diancam dengan pidana;
 - c) Dalam peraturan perundang undangan.
4. Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur- unsur Tindak pidana adalah :
 - a) Perbuatan (yang);
 - b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - d) Dipertanggungjawabkan.
5. Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - a) Kelakuan (orang yang);
 - b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - c) Diancam dengan hukuman;
 - d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
 - e) Dipersalahkan/kesalahan.

⁷² Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 79-81

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;⁷³

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur

⁷³ Ibid, hal : 82.

pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:

1. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.⁷⁴

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:

1. Ada perbuatan
 2. Ada sifat melawan hukum;
 3. Tidak ada alasan pembenar;
 4. Mampu bertanggungjawab;
 5. Kesalahan;
 6. Tidak ada alasan pemaaf.
2. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:⁷⁵

1. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik
2. Ada sifat melawan hukum
3. Tidak ada alasan pembenar

Selanjutnya unsur- unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:⁷⁶

⁷⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 38.

⁷⁵ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.57

⁷⁶ *Ibid.* 57

1. Mampu bertanggungjawab
2. Kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf

Unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

1. Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah menenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsure perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya.

2. Ada Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum umum

Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

- b. Sifat melawan hukum khusus

Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.

- c. Sifat melawan hukum formal

Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).

d. Sifat melawan hukum materil

Berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

3. Tidak Ada Alasan Pembena

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembena menghapuskan dapat di pidananya perbuatan.

Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembena, antara lain:

a. Daya paksa absolut

Daya paksa absolut diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum. Dalam penjelasannya, Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolute jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.

b. Pembelaan terpaksa

Perihal pembelaan terpaksa dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari

pada serangan yang melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan. Selain itu, juga dianut asas subsidiaritas, artinya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.

c. Menjalankan ketentuan undang-undang

Dasar alasan pembeda karena menjalankan ketentuan undang-undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”.

Pasal 50 KUHP ditujukan untuk mengantisipasi bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Mengenai hal ini telah diterangkan oleh Hoge Raad dalam pertimbangan suatu putusan (26-6-1911) yang menyatakan bahwa untuk menjalankan aturan-aturan undang-undang seorang pegawai negeri diperkenankan mempergunakan segala alat yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan.

d. Menjalankan perintah jabatan yang sah

Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.

Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu peraturan.

Disamping itu, antara orang yang diperintah dengan yang memberi perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pidana adalah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam membahas tindak pidana ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak sengaja.

Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam Buku II dan pelanggaran dimuat dalam Buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana.

Kriteria lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan itu merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.

Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut:

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
 2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
 3. Pada pemidanaan terhadap anak di bawah umur tindak tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya di gantungkan pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut.

- c. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- d. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja.

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.

- e. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

- f. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasar nyasemata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- g. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan

adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II.

Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya.

- j. Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan

dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan- perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

4. Syarat Kriminalisasi Tindak Pidana

Kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*Criminal Policy*), yang berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal ini tidak lepas dari kebijakan sosial yang merupakan suatu upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat.⁷⁷

Kriminalisasi juga dimaknai sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana, yang diakhiri dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan dengan memuat suatu sanksi pidana terhadap suatu perbuatan tersebut.⁷⁸ Jika dilihat dari perspektif nilai, kriminalisasi adalah adanya perubahan nilai yang menjadi penyebab suatu perbuatan yang sebelumnya bukan perbuatan tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.⁷⁹

Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak

⁷⁷ oh Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 37

⁷⁸ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal 31

⁷⁹ Rusli Effendi, "Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional" dalam *BPHN, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1986, hal 64-65

dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang, dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.

Kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu aturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana. Adapun upaya kebijakan melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak terlepas dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya-upaya perlindungan masyarakat adanya nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan.

Soerjono Soekanto, mendefinisikan kriminalisasi sebagai perbuatan-perbuatan tertentu yang menurut masyarakat atau golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana, yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah menjadi suatu perbuatan pidana atau perbuatan kriminal yang dapat dipidana oleh pemerintah dengan kerja atas namanya.⁸⁰

Syarat mutlak adanya kriminalisasi yaitu dilakukan dengan memperhatikan undang-undang, tidak dapat kriminalisasi di laksanakan tanpa adanya undang-undang, karena disini setiap akibat dapat ditentukan apa penyebabnya dan masing-masing sebab memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu akibat, karena ini adalah konsekuensi berlakunya asas legalitas di dalam hukum pidana dimana

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetak Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal 62

maksud dari asas legalitas adalah tidak ada tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak diatur di dalam undang-undang.⁸¹

Proses kriminalisasi itu dapat dimulai ketika suatu perbuatan telah diterapkan sebagai perbuatan tindak pidana di dalam undang-undang dan kemudian kriminalisasi benar-benar terjadi ketika rancangan undang-undang terkait dengan suatu perbuatan tersebut disahkan menjadi undang-undang yang kemudian diundangkan, maka dengan diundangkannya suatu perbuatan yang dimana awalnya bukan tindak pidana menjadi perbuatan tindak pidana proses kriminalisasi disini sudah dapat diakui.

Mengutip perkataan Arief dan Muladi, ada beberapa tolak ukur yang harus diperhatikan yang dapat dijadikan pedoman kriminalisasi, yakni:⁸²

1. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan overkriminalisasi yang masuk kategori penyalahgunaan sanksi pidana;
2. Kriminalisasi tidak diperbolehkan tertuju pada satu tujuan saja;
3. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban victimizing baik aktual maupun potensial
4. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip ultimum remedium.
5. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforceable*.
6. Kriminalisasi harus bisa mendapatkandukungan publik.
7. Kriminalisasi harus mengandung unsur mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, meskipun itu hal kecil.

⁸¹A'an Efendi, 2015, *Meluruskan Makna Kriminalisasi*, diakses melalui <http://www.gresnews.com/berita/opini/94728-meluruskan-makna-kriminalisasi> pada tanggal 15 Agustus 2024

⁸² Muchlisin Riadi, 2018, *Pengertian, Ukuran dan Asas Kriminalisasi*, diakses melalui <https://www.kajianpustaka.com/2018/09/pengertian-ukuran-dan-asas-kriminalisasi.html> pada tanggal 15 Agustus 2024

8. Kriminalisasi harus memperhatikan jika setiap peraturan pidana itu membatasi kebebasan rakyat.

Ada 3 (tiga) asas yang perlu diperhatikan oleh pembentuk Undang- Undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni asas legalitas, asas subsidairitas dan asas persamaan/kesamaan. Asas-asas ini dapat dijadikan ukuran untuk menilai tentang sifat adilnya hukum pidana, dan mempunyai fungsi mengatur terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam bidang hukum pidana. Asas legalitas merupakan asas pokok dalam penetapan kriminalisasi, yang berfungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana dan mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara. Asas subsidairitas bermakna bahwa hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas/upaya terakhir) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrument penal, bukan sebagai *premium remedium* (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Sedangkan asas persamaan/kesamaan dimaksudkan untuk mengadakan sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana, sehingga dapat mendorong lahirnya hukum pidana yang bersifat adil dan untuk menghasilkan hukuman pidana.

Kriminalisasi harus mempertimbangkan secara mendalam mengenai perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu. Dalam menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan Undang-Undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat. Keputusan untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan menjadi suatu perbuatan pidana, harus terlebih dahulu mendasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor:
 1. Keseimbangan sarana yang akan digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
 2. Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari;
 3. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;

4. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.⁸³

Pandangan lain mengenai kriteria atau syarat umum kriminalisasi suatu perbuatan dikemukakan oleh Soedarto, yang mengungkapkan bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil ataupun spiritual) atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*);
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas “*overblasting*”.⁸⁴

⁸³ Bassiouni, dalam Jurnal Hukum, *Kebijakan Kriminalisasi Reformasi Hukum Pidana*, No.11 Vol 6, 1999, hal, 11.

⁸⁴ Soedarto, dalam Jurnal Hukum, *Kebijakan Kriminalisasi Reformasi Hukum Pidana*, No 11 Vol. 6, 1999, hal 11.

B. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan pada hakikatnya merupakan penegakan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap kedua ini bisa disebut pula tahap kebijakan yudiakatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Hartono mengemukakan bahwa: Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Ditambahkan lagi, bahwa dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.⁸⁵

⁸⁵ Hartomo. 2010, *Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, hal : 17

Kalau dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu biasanya hanyalah kepolisian, setidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintah dan aparat eksekusi pidana. Bukankah mereka ini mempunyai peranan dalam aktivitas guna mencegah dan mengatasi perbuatan yang melawan hukum pada umumnya.

Penegakan hukum dibidang hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. Aparatur yang dimaksudkan disini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan hukum acara pidana, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Kejaksaan.

Penegakan hukum pidana in abstracto (proses pembuatan produk perundang-undangan) melalui proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana in abstracto. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum in concreto. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum in concreto. Penegakan hukum pidana yang dilakukan pada tahap kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi.

C. Teori-Teori Pidana

1. Teori Pidana

Pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan perjatihan pidana dan alasan-alasan pembedaan (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatihan pidana dan alasan pembedaan penjatihan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh ditangan Negara. Pada hakikatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses Pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima Kembali dalam masyarakat. maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.⁸⁶

Pidana sebagai suatu Tindakan terhadap seseorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, juga orang lain dalam masyarakat.⁸⁷ Pidana dapat diartikan sebagai penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan kata pidana diartikan sebagai penghukuman.⁸⁸ Dalam sejarah hukum pidana ada berbagai macam pendapat

⁸⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta : Kencana, 2003). Hal. 259

⁸⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000). Hal. 8

⁸⁸ Djoko Prasoko, *Hukum Penitensier di Indonesia* (Jakarta : Liberty, 1998). Hal. 47

mengenai pemidanaan, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:⁸⁹

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive/vergeldings theoreen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Adapun tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah, untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih ada di dalam penjara harus di pidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada apa pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat

⁸⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 162-166

dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.⁹⁰

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian/doelthorieen*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J.Andenaes, teori ini disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defense*). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori aliran reduktif (*the redictive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan “*reducers*” (penganut teori reduktif).

Pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya tindak pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*qua peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah *prevensi special* dan *prevensi general* atau sering juga digunakan istilah *special deterrence* dan *general deterrence*. Dengan prevensi spesial

⁹⁰ Chazawi, Adami.2013, Hukum Pidana Bagian 1. Rajawali Pers.Jakarta, hal. 157

dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan *reformation* atau *rehabilitation theory*.

Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

c. Teori Gabungan (*verenigings theorieen*);

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pidana seperti dikemukakan di atas, ada teori ketiga yang disebut gabungan (*verenigings theorieen*). Teori gabungan mendasarkan pidana pada dasar pertahanan dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahkannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhnya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Pendukung dari teori gabungan yang lebih menitikberatkan pada pembalasan yang lebih menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Pompe yang mengatakan bahwa :yang mempunyai pandangan bahwa pidana tiada

lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib hukum di dalam masyarakat.⁹¹

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung makna bahwa suatu keputusan dan Tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, sehingga tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil untuk yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwas ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁹²

Bagi kebanyakan orang keadilan adalah prinsip umum, bahwa individu-individu tersebut seharusnya menerima apa yang sepantasnya mereka terima. Sebagian menyebutnya dengan istilah *Legal justice* atau keadilan hukum yang merujuk kepada pelaksanaan hukum menurut prinsip-prinsip yang ditentukan

⁹¹ *Ibid*, hal. 162.

⁹² Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*, (Jakarta : Pranadamedia Grup, 2012 (Cet I), hal. 85

dalam Negara hukum. Ada pula istilah *Social justice* atau keadilan sosial yang didefinisikan sebagai konsepsi-konsepsi umum mengenai *Sosial Firmness* atau keadilan social yang mungkin dapat dan mungkin tidak berselisih dengan konsepsi keadilan individua tau keadilan secara umum.⁹³

Para aparat penegak hukum terutama para hakim yang menjadi sasaran bagi pencari para keadilan, terutama masyarakat lemah, haruslah memiliki kemampuan *Interpretation*, yakni usaha untuk menggali, menemukan, memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup berkembang didalam masyarakat, untuk dijadikan sebagai bahan (dasar) pertimbangan dalam Menyusun hukum dan menetapkan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat, sehingga akan terwujud tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan.⁹⁴

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apapun hal ini

⁹³ *Ibid*, hal. 86

⁹⁴ Umar Sholahudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat* (Malang : Setara Press, Kelompok Intrans Publishing), 2017, (Cet I), hal. 50

harus dilakukan demi kewibawaan negara dan peradilan karena hak-hak hukum itu adalah hak-hak yang diakui peradilan.⁹⁵

Pembentukan tata hukum dan peradilan haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan sesuatu bangsa dan Negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil karena tujuan Negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang yang sebesar mungkin, justru berfikir secara hukum berkaitan erat dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud.⁹⁶

Kaitannya dengan aspek hukum, bahwa keadilan hukum Islam bersumber dari Allah S.W.T yang maha adil, karena pada hakikatnya Allah S.W.T yang menegakkan keadilan, maka harus diyakini bahwa Allah S.W.T tidak berlaku aniaya (salim) kepada hamba-hambanya. Demikian pula halnya hukum dan keadilan haeus ditegakkan dengan cara apapun, jika perlu dengan paksa dan dengan kekerasan, agar yang bersalah atau yang bathil harus menerima akibatnya berupa sanksi atau kenistaan, sedangkan yang benar atau yang hak dapat menerima haknya. Dalam prinsip keadilan hukum ini Nabi Muhammad S.A.W menegaskan adanya persamaan mutlak (*Egalitarisme Absolut, Al-Musawa Al Muthlaka*) dihadapan hukum-hukum syariat. Keadilan dalam hal ini tidak membedakan status sosial seseorang, apakah ia kaya, miskin, pejabat atau jelata,

⁹⁵ Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*, (Jakarta : Pranadamedia Grup, 2012 (Cet I), hal. 91

⁹⁶ *Ibid*, hal. 91

dan tidak pula karena perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena dihadapkan hukum semua sama.⁹⁷

3. Teori Utilitarianisme

Sebelum berbicara mengenai teori utilitarianisme, terlebih dahulu akan sedikit dibahas mengenai *teleological ethics* yang merupakan induk dari dua pandangan besar etika, yakni egoisme (*hedonisme*) dan utilitarianisme (*utilis*). *Teleological* sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni “*telos*” yang bermakna “tujuan”. Untuk itu, teori etika teleologi berpendapat bahwa kualitas mutu etik yang baik dari sebuah tindakan hanya dikatakan baik apabila tercapainya keinginan akhir dari sebuah tindakan tersebut. Dengan kata lain, teori ini lebih menitikberatkan pada sebuah kesimpulan akhir. Misalnya, apabila seseorang berperilaku baik, maka yang dinilai adalah hasil akhir dari keinginan individual yang ingin diraihinya.⁹⁸

Sementara itu, *utilitarianism* atau dalam bahasa latin disebut “*utilis*” yang memiliki arti “bermanfaat” atau “kegunaan”. Pandangan yang cukup populer dari aliran ini ialah baik atau tidaknya suatu perbuatan ditentukan oleh kuantitas dari manfaat yang dihasilkan dan dirasakan oleh banyak orang. misalkan dalam bisnis, tentunya didalam bisnis adanya keuntungan yang diperoleh jika keuntungan yang diperoleh itu mendatangkan kerusakan bagi orang lain maka perbuatan tersebut

⁹⁷ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, Cet:I, 2016), hal. 23-24

⁹⁸ Saepullah, A. (2020). Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman. *Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, 11(2), 243–261.

dirasa kurang etis dengan demikian konsep utilitarianism dapat diterima dan dapat di proses secara ilmiah karena ia merupakan fundamental yang kritis dan bersifat komprehensif dan konvensional. hal ini tidak terlepas dari peran utilitarianism yang bersifat normatif artinya apa ia tidak begitu saja menerima norma-norma yang menyimpang dari sifat manusia.

Hal lain yang menjelaskan Utilitarianisme sendiri merupakan paham etik dan moral yang menempatkan apa yang disebut perbuatan baik sebagai perbuatan yang berguna, bermanfaat (*beneficial*) dan menguntungkan, di mana perbuatan buruk adalah perbuatan yang menimbulkan penderitaan dan kerugian.⁹⁹ Menurut Mill, tindakan harus diklasifikasikan sebagai benar atau salah secara moral hanya jika konsekuensinya sangat penting sehingga seseorang ingin melihat agen dipaksa, tidak hanya dibujuk dan didesak, untuk bertindak dengan cara yang lebih disukai. Dalam menilai konsekuensi tindakan, Utilitarianisme bergantung pada beberapa teori nilai intrinsik: sesuatu dianggap baik dalam dirinya sendiri, terlepas dari konsekuensi lebih lanjut, dan semua nilai lain diyakini memperoleh nilainya dari hubungan mereka dengan barang intrinsik ini sebagai alat untuk mencapai tujuan.¹⁰⁰

Dalam rangka menjelaskan ide atau gagasan John Stuart Mill mengenai utilitarianisme, berikut akan dijelaskan secara lebih mendalam agar memudahkan dalam memahami peta pemikiran utilitarianisme Mill. Untuk itu perlu kiranya

⁹⁹ Safiudin, K., Firmansyah, M. B., Laily, I., & Rohma, I. A. (2022). Media Sosial Sebagai Bentuk Ekspresi Remaja Dalam Mencapai Utilitarianisme. *Nivedana: Jurnal Komunikasi & Bahasa*, 3(2), 153–163.

¹⁰⁰ Ni'am, H (2008). Utilitarianism: History, Concepts and Roles. *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, 5(2), 89-108

diklasifikasikan menjadi empat poin penting. Poin yang pertama, dan perlu menjadi catatan bahwa apa yang dilakukan oleh Mill dengan konsep utilitarianismenya merupakan rekonstruksi ulang dari utilitarianisme Bentham. Artinya secara ilmiah Mill mencoba memperbaiki definisi utilitarianisme yang dianggap sebagai paham atau ideologi sesat akibat kesalahan yang dilakukan oleh utilitarianisme terdahulu Mill memulainya dengan membuat konsep baru mengenai “prinsip kebermanfaatan”. Seperti yang sudah dijelaskan diawal. Hal tersebut mengacu pada perbuatan-perbuatan baik dan benar apabila memiliki tujuan akhir sebagai alat pendukung keadilan, dan buruk apabila untuk mendukung kejahatan.¹⁰¹

Poin *kedua*, prinsip kegunaan John Stuart Mill. Prinsip kegunaan ini, kemudian dipakai untuk menyangkal tuduhan-tuduhan negatif terhadap etika utilitarianisme, terutama utilitarianismenya Bentham. Mill sendiri tidak sependapat dengan para kritikus utilitarianisme yang menganggap aliran etika ini sebagai aliran materialistik semata. Hal tersebut dibantah oleh Mill secara ilmiah. Menurutnya, dalam dunia manusia terdapat dua kebahagiaan, yakni kebahagiaan yang hakiki dan kebahagiaan yang bersifat sementara. Seperti yang sudah dijelaskan diawal. Artinya manusia boleh memilih kebahagiaan seperti apa yang mereka inginkan.¹⁰²

Poin *ketiga*, kritik dan pembelaan John Stuart Mill. Mengenai hal ini, Mill menolak pandangan-pandangan negatif yang berasal dari sebuah prasangka yang

¹⁰¹ Saepullah, A. (2020). Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman. *Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, 11(2), 243–261.

¹⁰² *Ibid*, hal. 250

mengatakan utilitarianisme sebagai jenis etika yang bersifat egois atau hanya mementingkan kepentingan individu saja. Sebenarnya pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru apabila disematkan pada konsep utilitarianismenya Bentham. Namun, akan menjadi pandangan yang keliru apabila menyamakannya dengan konsep etika utilitarianisme John Stuart Mill. Persoalan tersebut telah Mill uraikan dengan argumen- argumennya yang filosofis.

Sebuah Ide pemikiran yang jenius Mill yang mengungkap kebenaran dari konsep utilitarianisme yang memiliki keistimewaan tersendiri kemampuan Mill dalam mengalkulturasi antara perbuatan yang sifatnya “*hedonistik*” dengan tidak membuang peran individu dari manusia yang memiliki sifat egois demi kepentingannya sendiri dan demi kebahagiaan banyak orang. walau kebahagiaan sendiri ia korbakan demi kebahagiaan terbesar dari jumlah terbanyak, banyak orang yang mendapatkan kemanfaatan darinya.

Selanjutnya Poin *keempat*, konsepsi dan aksiologi dari utilitarianisme John Stuart Mill. Ide-ide atau konsep John Stuart Mill mengenai utilitarianisme, dituangkannya dalam bentuk aksi nyata. Aksi yang pertama berangkat dari sebuah hipotesa mengenai keseriusan manusia dalam mencapai kebahagiaan. Hal tersebut Mill buktikan dengan kesadaran akan pentingnya nilai dari yang didambakan oleh manusia. Aksi yang kedua setiap individu manusia memiliki standarisasi kebahagiaannya masing- masing. Hal tersebut Mill terangkan sebagai sebuah kesadaran kebahagiaan bersama yang patut untuk diwujudkan

Dari aksi-aksi tersebut, terdapat satu kesimpulan bahwa sesungguhnya manusia dalam alam bawah sadarnya adanya keinginan yang melebihi dari kebahagiaan manusia. maka dari itu Mill memiliki pendapat bahwa hakikatnya

manusia tidak selalu menginginkan sesuatu yang bersifat pokok dalam pemenuhan kebutuhan melainkan hanya sebatas alat atau kendaraan untuk mencapai kebahagiaan.

D. Ruang Lingkup Pidana Mati

1. Pengertian Pidana Mati

Secara etimologis istilah “hukum” telah menjadi bahasa nasional Indonesia. Istilah hukum sering kali disinonimkan dengan “*recht*” (Belanda), “*law*” (Inggris) dan lain sebagainya. Keragaman disiplin ilmu serta latar belakang pengalaman seseorang, menyebabkan beragam pula dalam memberikan arti tentang hukum. Namun dalam penelitian ini bahwa pengertian hukum adalah aturan atau norma yang dibuat oleh pihak berwenang yang bersifat mengikat dan memaksa dan bertujuan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.¹⁰³

Hukum atau hukuman (pidana) ialah “suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan suatu vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”.¹⁰⁴ Salah satu jenis cara penegakan hukum pidana yang paling kontroversial di dunia saat ini adalah hukuman mati. Hukuman mati merupakan jenis pidana yang usianya setua usia kehidupan manusia dan paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di negara-negara yang menganut sistem Common Law, maupun di negara-negara yang menganut Civil Law. Menurut Djoko Prakoso, hukuman mati tersebut masih diterapkan sebagai salah

¹⁰³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), halaman 12.

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet III, (Bandung: PT. Citra Bakti, 2005), halaman 5.

satu sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan salah satu tindak kejahatan. Hukuman mati dapat dikategorikan sebagai pidana paling kejam, karena tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya.¹⁰⁵

Hukuman mati (*death penalty* atau *capital punishment*) dipahami sebagai "*the lawful infliction of death as a punishment*"¹⁰⁶ Sebagai suatu bentuk hukuman, pidana mati merupakan bagian dari sistem hukum pidana (*criminal law system*) yang juga terkait dengan teori-teori tentang pidana dan pemidanaan pada umumnya.¹⁰⁷ Pidana dalam hal pemberian sanksi, sedangkan pemidanaan lebih dibebankan kepada sipelaku tindak pidana, dengan pemberian hukuman mati diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pelakunya benar-benar ditindak.

Menurut Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, hukuman mati adalah sebagai suatu *social defence*, yaitu:

Suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat dan beragama atau bernegara.¹⁰⁸

Lebih lanjut Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, mengatakan bahwa:

Hukuman mati adalah *the right of the social defence*, yaitu suatu hak di dalam pertahanan sosial. Hukuman ini diperlukan karena hukuman konvensional sudah tidak dapat lagi untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan

¹⁰⁵ Djoko Prakoso, *Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), halaman 32.

¹⁰⁶ Dalam praktek, ada berbagai metode yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati, yaitu: (a) Penggantungan (*hanging*); (b) Suntikan (*lethal injection*); (c) Kamar gas (*gas chamber*); (d) Aliran listrik (*electrocution*); dan (e) Tembakan (*shooting*).

¹⁰⁷ Arie Siswanto, "Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Internasional" Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional, "Legalisasi Pidana Mati Dan Tuntutan Membangun Masyarakat Humanis di Indonesia: Peranan MK", diselenggarakan oleh FH Universitas Kristen Satya Wacana (FH-UKSW), bertempat di Gedung E-123 UKSW, pada tanggal 21 Februari 2009, halaman 10.

¹⁰⁸ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia, Dimasa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Kedua, 2005), halaman 29-30.

disamping itu, hukuman mati ini diperlukan untuk mempertahankan suatu ketertiban dan keamanan dalam suatu masyarakat dan demi keutuhan sistem yang dianut dalam suatu masyarakat atau negara.¹⁰⁹

Sementara itu, menurut Indriyanto Seno Adji, hukuman mati sebagaimana artinya, memberi pemahaman bahwa tindakan ini merupakan praktik nyata penghilangan hak hidup yang telah dijamin dalam berbagai undang-undang nasional suatu negara maupun dunia internasional.¹¹⁰ Indriyanto Seno Adji dalam bukunya yang berjudul “*Humanisme dan Pembaruan Penegakan HAM*”, dalam penjelasan deskriptifnya berupaya menjawab satu pertanyaan mendasar bagaimana ketika prinsip hak asasi manusia ternyata berbenturan dengan kepentingan nasional suatu negara.

Dalam hal ini, Indriyanto menjelaskan bahwa:

Polemik berlakunya hukuman mati sebagai bagian dalam hukum pidana suatu negara hanya merupakan pelaksanaan kebijakan, yang harus diakui bahwa kebijakan tersebut sifatnya hanya temporer, sehingga sering mengalami perubahan konsep. Belanda misalnya, sistem hukuman matinya berubah sejalan perubahan kebijakan negara yang kini tidak dikenal lagi dalam sistem hukum pidananya.¹¹¹

2. Kedudukan Pidana Mati di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia, merupakan warisan Belanda. Sampai saat ini ketentuan hukuman mati masih berlaku karena ketentuan Pasal 10 KUHP belum dilakukan perubahan. Dalam Pasal 10 KUHP, jenis pidana dibedakan menjadi 2, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara; pidana

¹⁰⁹ *Ibid.*,

¹¹⁰ Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum* (Jakarta: Buku Kompas 2009), halaman 264.

¹¹¹ *Ibid.*,

kurungan; dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari: pencabutan beberapa hak yang tertentu; perampasan barang yang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.

Pidana mati di dalam hukum positif di Indonesia merupakan pidana pokok. Setidaknya terdapat 10 (sepuluh) tindak pidana dalam KUHP yang diancam dengan pidana mati. Tindak pidana tersebut terdapat dalam Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (4), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4) Pasal 444, Pasal 124 bis; Pasal 127 dan 129, dan Pasal 368 ayat (2).¹¹² Hak asasi manusia yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara Indonesia dibatasi oleh Pasal 28J UUD 1945, bahwa seseorang dalam menggunakan hak asasinya harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan penerapan pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkoba, MK berpendapat, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk ICCPR yang menganjurkan penghapusan hukuman mati.

Hanya saja berdasarkan putusan tersebut pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan pidana mati ke depan hendaknya memperhatikan sungguh-sungguh beberapa hal sebagai berikut:

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan penjara seumur hidup atau selama 20 puluh tahun;
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;

¹¹² Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, (Jakarta: Aksara Baru 1998), halaman 93.

4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana mati yang sakit jiwa tersebut sembuh.¹¹³

Secara yuridis, pelaksanaan hukuman mati, didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewssdje*). Putusan mana didasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP yang memuat ancaman hukuman mati.

3. Pro Kontrak Pidana Mati

Dewasa ini, kedudukan hukuman mati sebagai sebuah praktek hukum legal terus menjadi perbincangan tidak hanya pada level nasional namun juga internasional. Kedudukan hukuman mati terus dibincang di dalam organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa- Bangsa, parlemen nasional, pers, bahkan, terus bermunculannya para aktor intelektual sebagai aktor-aktor yang *concern* di bidang ini, menambah riuh perbincangan yang ada. Perbincangan mengenai kedudukan hukuman mati bukanlah sesuatu yang baru, dapat dikatakan, perbincangan semacam ini sudah terjadi sejak awal manusia membangun peradabannya.¹¹⁴

Perbedaannya adalah bahwa perbincangan yang terjadi dewasa ini terdapat ukuran baru untuk menilainya, yaitu “pelanggaran terhadap hak-hak asasi

¹¹³ Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

¹¹⁴ Jimly Assidhiqy, "Kata Pengantar" dalam *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi* (ed.) Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay (Jakarta: Kompas, 2009), hal. 10.

manusia”.¹¹⁵ Fenomena ini tentunya merupakan implikasi, di tengah masyarakat internasional yang kini semakin menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kaitannya dengan kedudukan hukuman mati yang kini terus dibincangkan, satu isu sentral yang terus dikaitkan dengan legalitas hukuman ini, bahwa hukuman mati merupakan praktek pelanggaran hak hidup yang telah diatur dalam instrumen hukum internasional berupa hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable-rights*).¹¹⁶

Seperti diketahui hak asasi manusia telah mendapatkan posisinya yang sangat penting dalam masyarakat internasional, sehingga jika hak asasi manusia ini dikaitkan dengan hukuman mati tentu hukuman ini seharusnya sudah tidak dianut lagi. Namun tidak seperti yang diperkirakan, hukuman mati justru masih menjadi bagian dari kebijakan nasional beberapa negara, bahkan Amerika Serikat yang dianggap sebagai negara kampiunnya hak asasi manusia adalah salah satu dari beberapa negara yang masih menganut hukuman ini.

Perbincangan tentang hukuman mati pada dasarnya kemudian meruncing pada pertanyaan apakah pidana mati bersifat *legitimate* ataukah *ilegitimate*.¹¹⁷ Tentang ini, ada dua kubu pemikiran yang saling berhadapan. Kubu pertama adalah mereka yang kontra pidana mati, yang mendukung gagasan penghapusan pidana mati dari sistem hukum negara- negara (*abolitionist*). Sedangkan kubu yang kedua

¹¹⁵ Setelah Perang Dunia II, terdapat tiga gagasan utama yang telah disepakati bersama harus dijaga masyarakat internasional, yaitu: gagasan mengenai hak menentukan nasib sendiri, mengenai hak asasi manusia, dan gagasan mengenai perdamaian. Tiga hal ini, kini menjadi ukuran di dalam masyarakat internasional melakukan hubungan satu sama lain. Lihat: Antonio Cassese, *Human Rights in a Changing World*, (Philadelphia: Temple University Press, 1990).

¹¹⁶ Lihat: Knut D. Asplund & Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham-UII 2008), hal. 69.

¹¹⁷ *Ibid.*,

adalah mereka yang mendukung pidana mati sebagai instrumen hukum pidana untuk menindak kejahatan (*retentionists*). Di tengah-tengah kedua ekstrem ini ada pula pendapat dari mereka yang setuju terhadap pidana mati, sepanjang pidana mati itu secara limitatif hanya diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu serta dilaksanakan dengan syarat-syarat yang ketat.

Ada berbagai argumen yang sering kali dikemukakan oleh mereka yang pro hukuman mati. Beberapa argumen terkait dengan teori-teori pemidanaan, sementara beberapa lainnya menyangkut pula aspek-aspek moral, keagamaan dan bahkan ekonomi. Beberapa dalil utama yang sering kali diajukan oleh para proponen hukuman mati adalah sebagai berikut:

1. Hukuman mati secara permanen melenyapkan penjahat- penjahat yang paling buruk dari masyarakat beradab (*incapacitation of the criminal*).
2. Hukuman mati mengandung efek retributif (*retributive effect*) yang dapat memuaskan rasa keadilan korban kejahatan dan keluarganya.
3. Hukuman mati memiliki dampak preventif (*deterrent effect*) bagi anggota-anggota masyarakat yang lain.
4. Hukuman mati tidak dilarang oleh norma-norma agama utama.¹¹⁸

Sementara itu, para penentang hukuman mati juga mengemukakan dalil-dalil yang meyakinkan untuk mendukung posisi mereka. Beberapa argumen utama dari mereka yang tidak sependapat dengan pidana mati adalah sebagai berikut:

1. Hukuman mati mengasumsikan bahwa manusia tidak dapat berubah serta menegasikan kemungkinan bahwa seorang pelaku kejahatan pada suatu saat bisa bertobat.
2. Hukuman mati tidak dapat dikoreksi (*undone*), khususnya dalam hal hukuman mati ternyata dikenakan terhadap orang yang secara keliru harus menjadi terpidana sebagai akibat tidak sempurnanya sistem peradilan pidana. Dengan menggunakan kalimat lain, berdasarkan dalil ini pidana mati.
3. Berpeluang untuk dikenakan terhadap orang yang sebenarnya.
4. Tidak melakukan kejahatan yang didakwakan.

¹¹⁸ Arie Siswanto, *op.cit.*, hal. 10.

5. Hukuman mati membawa penderitaan yang tidak perlu bagi orang-orang lain, khususnya keluarga si terpidana mati pada waktu-waktu penantian dan pelaksanaan hukuman mati.¹¹⁹

Pidana mati dan Kemanusiaan, menurut pandangan Drijarkoro perikemanusiaan dibagi dalam dua perumusan yaitu: (1) Rumusan negative, yaitu apa yang tidak diinginkan untuk dirimu sendiri, jangan itu kau lakukan terhadap sesamamu manusia; (2) Rumusan Positif, yaitu cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri, perlakukanlah kepadanya apa yang kau inginkan untuk diri sendiri. Drijarkoro memberikan tolak ukur yang bersifat subjektif, dalam kaitan berbuat atau tidak terhadap sesamanya, terhadap apa yang diinginkan dan tidak diinginkan. Pandangan demikian lebih dekat dengan konsep masyarakat Jawa yang lebih mementingkan refleksi diri dari harmoni, dalam setiap bertindak. Dalam konsepsi masyarakat Jawa dikenal istilah “*tepo seliro*”, yang maknanya bahwa segala sesuatu yang akan kita lakukan terhadap orang lain harus bercermin pada diri sendiri. Andi Hamzah tidak sepakat dengan pandangan Drijarkono tersebut, karena dinilai sangat subjektif jika rumusan tersebut dipakai untuk pertimbangan hukum hakim dalam perkara yang diancam dengan pidana mati, menurut pandangan Andi Hamzah, bahwa seorang hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap seseorang bukan karena tidak kasihan terhadap orang tersebut tetapi demi keadilan dan kebenaran yang harus ditegakkannya, ia harus menolak keinginan pribadi.

¹¹⁹ Arie Siswanto. *Op.Cit.*, hal. 11.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perubahan Pemberlakuan Pidana Mati Ketentuan Masa Percobaan Upaya Memperbaiki Diri di Indonesia

Berbeda dengan KUHP lama, dalam KUHP baru, pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan sanksi pidana, sebagaimana termasuk dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam ketentuan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Dalam masa percobaan ini, apabila terdakwa berkeinginan untuk memperbaiki dirinya dan menunjukkan sikap yang terpuji, maka pidana mati yang telah ditetapkan dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

Pidana mati yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam pasal 98 UU itu disebutkan bahwa hukuman mati atau pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan (untuk) mengayomi masyarakat. Hal ihwal pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Pasal 99 UU Nomor 1 Tahun 2023. Berikut bunyi pasal yang terdiri dari empat ayat itu:

- 1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
- 2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.

- 3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang Undang.
- 4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.¹²⁰

Dilansir situs resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Wamenkumham *Edward Omar Sharif Hiariej*, menjelaskan bahwa penerapan pidana mati adalah hukuman spesial dan bisa berubah. "Artinya apabila seorang terpidana berkelakuan baik akan dapat diberikan penurunan hukuman menjadi penjara seumur hidup atau dua puluh tahun penjara. Jadi hukuman mati bukan main punishment, tapi menjadi special punishment,"¹⁸ Dalam waktu selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), narapidana diberikan pembinaan kemandirian (mental-spiritual) dan juga pembinaan keterampilan. "Sikap berkelakuan baik selama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat dijadikan acuan dalam pemberian penurunan hukuman atau pengajuan bebas bersyarat." Dalam perspektif hukum dan HAM Internasional', pidana mati bertentangan dengan ketentuan internasional HAM terutama Pasal 3 DUHAM yaitu hak untuk hidup. Namun terdapat pengecualian dari Pasal tersebut yaitu Pasal 4 ayat (1) ICCPR *derogable right* yang pada intinya hukuman mati dapat dilaksanakan dengan

¹²⁰ <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6568016/apa-itu-hukuman-mati-Pasal-99-UU-No-1-Tahun-2023>

kualifikasi kejahatan tersebut membahayakan publik," Hal awal pidana mati diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sepanjang masa percobaan terdapat perubahan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan Keputusan Presiden, setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Ada pergeseran paradigma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru terlihat dari sejumlah pasal-pasal nya. Salah satunya soal pengaturan hukuman mati yang berbeda pengaturannya sebagaimana tertuang dalam *Wetboek van Strafrecht* alias KUHP sebelumnya yang berlaku selama ini. Sehingga dalam pembahasan penelitian ini akan diulas lebih rinci proses pemberlakuan Pidana Mati bagi setiap terpidana diberikan masa memperbaiki diri.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly, mengatakan KUHP baru memiliki ciri khas yang berbeda dengan KUHP warisan kolonial Belanda. Pidana mati yang semula pidana pokok dalam KUHP kolonial Belanda, akan tetapi dalam KUHP baru menjadi pidana khusus yang diancamkan secara alternatif. Menariknya, pidana mati dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa yang diancam sanksi hukuman mati secara alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun. Masa percobaan satu dasawarsa itu menjadi pertimbangan dengan harapan adanya perubahan perilaku serta kehidupannya dan penyesalan dari terpidana. Dengan begitu, pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti atau dikonversi dengan pidana penjara seumur hidup.

Pidana mati diatur dalam 5 (lima) pasal dalam *beleid* yang disetujui menjadi Undang-Undang pada tanggal 6 Desember 2022 tersebut, Mulai Pasal 98 sampai

dengan Pasal 102 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru. Sejak awal pembentuk Undang-Undang menyepakati pidana mati tidak terdapat dalam *stelsel* pidana pokok. Akan tetapi ditentukan dalam pasal tersendiri agar menunjukkan jenis pidana mati bersifat khusus sebagai upaya terakhir. Karenanya, hukuman mati menjadi pidana paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Hakim dalam *memvonis* pidana mati terhadap terpidana dengan masa percobaan 10 tahun dengan mempertimbangkan ada rasa penyesalan terdakwa dan adanya harapan memperbaiki diri, atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Nantinya, pidana mati dengan masa percobaan mesti dicantumkan dalam putusan pengadilan. Sepanjang masa percobaan terdapat perubahan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan Keputusan Presiden, setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Sedangkan tenggat masa percobaan 10 tahun dihitung sejak 1 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terpidana dalam kurun 10 tahun masa percobaan menunjukkan perubahan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden (KEPPRES) setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Namun apabila diubah menjadi penjara seumur hidup berlaku sejak ditetapkan melalui Keputusan Presiden (KEPPRES). Akan tetapi apabila yang terjadi sebaliknya terpidana sepanjang masa percobaan 10 tahun tidak menunjukkan perubahan sikap

dan perbuatan yang terpuji, serta tidak lagi ada harapan diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Sementara pelaksanaan tata cara pidana mati setelah permohonan *grasi* terpidana ditolak oleh presiden. Pelaksanaan pidana mati akan dilakukan di muka umum tempat terbuka dan disaksikan oleh banyak orang. Adapun tata cara pelaksanaan eksekusi mati dilakukan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang. Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana didasarkan pada pertimbangan masih dinilai paling manusiawi. Namun apabila di kemudian hari terdapat cara lain yang lebih manusiawi ketimbang menembak, pelaksanaan eksekusi terpidana mati disesuaikan dengan perkembangan tersebut.

Sedangkan pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana perempuan yang sedang mengandung anak, dilakukan penundaan sampai selepas melahirkan. Begitu pula bagi terpidana perempuan menyusui ditunda sampai dengan tidak lagi menyusui bayinya. Tujuannya agar pelaksanaan pidana mati tidak mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap dua nyawa dan dapat menjamin hak asasi nyawa bayi yang baru dilahirkan. Selain itu, terpidana orang sakit jiwa ditunda eksekusinya hingga dinyatakan sembuh. KUHP baru pun mengatur apabila permohonan *grasi* terpidana mati ditolak oleh presiden, tetapi eksekusi pidana mati tidak dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahun bukan lantaran sebab terpidana melarikan diri, hukuman mati pun (*otomatis, red*) dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dan kemudian dikukuhkan melalui KEPPRES.

Dengan demikian semua ketentuan yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru dapat menyesuaikan terhadap terpidana mati akan disesuaikan apabila dapat merubah diri kearah yang lebih baik maka pihak hakim atau Mahkamah Agung akan memberikan keringan hukuman dicabutnya Pidana Mati kepada si terpidana dengan penjara seumur hidup atau selama 20 tahun lamanya. Ataupun dapat diberikan *grasi* oleh Keputusan Presiden untuk diringankan lagi hukum terhadap yang terpidana.

KUHP Baru akan mulai berlaku pada awal Januari 2026. Pasal 621 KUHP Baru mengamanatkan bahwa seluruh peraturan pelaksana yang dimandatkan KUHP Baru harus diselesaikan dalam 2 (dua) tahun pasca pengesahan yakni maksimal pada Januari 2025. Beberapa mekanisme baru yang diperkenalkan oleh KUHP Baru termasuk pidana mati memerlukan beberapa peraturan pelaksana untuk implementasinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 98 KUHP Baru, penjatuhan pidana mati berdasarkan ketentuan KUHP Baru diberikan dengan masa percobaan selama 10 tahun.¹⁹ Untuk itu, eksekusi terhadap terpidana mati secara otomatis ditunda sampai selesainya masa percobaan tersebut. Setelah masa percobaan berakhir, terpidana mati akan menjalani proses penilaian yang dapat menentukan pemberian komutasi atau perubahan hukuman terhadapnya dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup.¹²¹

Penjelasan Pasal 98 KUHP :

¹²¹ Pasal 100 ayat (4) dan ayat (6) KUHP Baru menentukan adanya syarat pengubahan pidana mati yakni menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji yang harus ditentukan melalui proses penilaian atau asesmen.

“Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup”.

Sebagai perbandingan, terhadap ketentuan pidana penjara seumur hidup secara eksplisit disebutkan pada Pasal 69 ayat (2) KUHP Baru bahwa tata cara perubahannya menjadi pidana penjara 20 tahun akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Mandat secara eksplisit tersebut tidak ditemukan pada ketentuan pidana mati dalam KUHP Baru. Meskipun demikian, terdapat kebutuhan untuk mengatur tata cara perubahan pidana mati menjadi penjara seumur hidup dalam peraturan yang lebih teknis pada level Peraturan Pemerintah sebagaimana terhadap ketentuan penjara seumur hidup. Setidaknya terdapat tiga bentuk mekanisme yang perlu diatur secara spesifik terkait tata cara perubahan pidana mati menjadi penjara seumur hidup.

Pertama, mekanisme komutasi otomatis melalui penerbitan Keputusan Presiden bagi terpidana mati yang telah ditolak permohonan grasinya dan tidak dieksekusi hingga 10 tahun sejak penolakan tersebut ketika KUHP Baru nanti mulai berlaku.¹²² Kedua, mekanisme komutasi yang secara otomatis diberikan setelah masa percobaan selama 10 tahun bagi setiap orang yang dijatuhi pidana mati setelah berlakunya KUHP Baru yang memenuhi ketentuan yaitu menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan tersebut.¹²³ Ketiga, mekanisme

¹²² Pasal 100 KUHP Baru: “Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.”

¹²³ Mekanisme ini sebagaimana dimaksud untuk mengakomodir ketentuan Pasal 100 KUHP Baru.

komutasi bagi terpidana mati yang telah berada dalam masa tunggu eksekusi saat KUHP Baru nanti berlaku, termasuk yang telah menunggu lebih dari 10 tahun maupun yang belum pernah mengajukan grasi.

Poin ketiga terkait pengaturan mekanisme komutasi bagi terpidana mati yang telah berada dalam masa tunggu eksekusi sejalan dengan pernyataan pemerintah dan hasil pembahasan di DPR terkait pasal pidana mati. Pada kegiatan sosialisasi KUHP baru di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada 28 Februari 2023, Wakil Menteri Hukum dan HAM RI kala itu Prof. Eddy O. S. Hiariej, menegaskan bahwa ketentuan pidana mati dalam KUHP Baru yang memuat masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati dapat diterapkan sejak undang-undang tersebut disahkan meskipun pemberlakuan undang-undang tersebut secara efektif baru akan mulai pada 2 Januari 2026. Wamenkumham RI menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) KUHP Baru, jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka terlapor, terperiksa, tersangka, terdakwa, terpidana harus diuntungkan dari UU tersebut. Sebagai konsekuensinya, eksekusi terhadap seluruh terpidana mati untuk itu perlu ditunda.¹²⁴

Pernyataan dari Wamenkumham RI tersebut merupakan implementasi dari salah satu asas utama hukum pidana yaitu asas “*in favor reo*” yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP Lama yang masih berlaku saat ini. Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa “Jika undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan,

¹²⁴ Susana Rita Kumalasanti, Kompas, *Wamenkumham: Ada Aturan Baru soal Pidana Mati, Eksekusi Harus Ditunda*, diakses pada tanggal 18 Agustus 2024 pukul 20.23 Wib. melalui <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/02/28/wamenkumham-ada-aturan-baru-soal-pidana-mati-eksekusi- harus-ditunda>

maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya”. Ketentuan pidana mati dalam KUHP Baru jelas lebih meringankan bagi terdakwa jika dibandingkan dengan KUHP Lama, sebab pidana mati dalam KUHP Baru tidak lagi dikategorikan sebagai jenis pidana pokok melainkan pidana yang bersifat khusus. Sifat kekhususan pidana mati, yang di antaranya secara otomatis dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun untuk kemudian dilakukan assessmen komutasi/perubahan hukuman menjadi penjara seumur hidup sehingga dalam periode tersebut eksekusi wajib ditunda, merupakan kondisi yang lebih meringankan bagi terdakwa.

Dengan adanya pengaturan Pasal 3 ayat (1) KUHP Baru dan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang saat ini berlaku, maka konsekuensinya adalah pemerintah selain harus menunda eksekusi juga harus menyiapkan aturan turunan KUHP untuk mengatur mekanisme perubahan pidana mati bagi terpidana mati yang saat ini ada di dalam masa tunggu.



Kemudian, Pasal 102 KUHP Baru juga memandatkan pembentukan peraturan pelaksana yang lain mengenai ketentuan pidana mati dalam bentuk undang-undang: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang”. Untuk memahami lingkup substansi materi apa yang dimaksud tata cara pelaksanaan pidana mati tersebut perlu juga dilihat ketentuan Pasal 99 ayat (3) KUHP Baru yang menyebutkan cara pelaksanaan pidana mati dengan ditembak oleh regu tembak berikut: *“Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang”*.

Meskipun demikian, masih terdapat dua hal yang perlu diperbaiki dari substansi yang dimuat dalam UU 2/PNPS 1964. Pertama dari sisi prosedural, perlu dipastikan terdapat jaminan norma-norma umum pelaksanaan eksekusi supaya tidak sewenang-wenang, misalnya eksekusi hanya dapat dilakukan ketika upaya hukum telah selesai ditempuh dan telah terdapat keputusan terhadap permohonan grasi, serta waktu yang cukup antara pemberitahuan dengan pelaksanaan eksekusi.¹²⁵ Selain itu, penyesuaian dengan standar HAM internasional juga masih perlu dilakukan dalam hal mengatur kelompok orang-orang yang tidak boleh dilakukan eksekusi seperti: (1) anak di bawah 18 tahun, (2) orang yang lanjut usia dengan batasan usia maksimal misalnya 60 tahun, (3) orang yang kemudian menjadi disabilitas mental atau intelektual setelah dituntut atau dijatuhi pidana mati,

¹²⁵ Ifitahsari, 2022, *Mendorong Pengaturan Hak-Hak Fair Trial Khusus Bagi Orang yang Berhadapan dengan Pidana Mati dalam RKUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hal. 34.

dan (4) ibu hamil, menyusui, atau dengan anak kecil/anak masih dalam pengasuhan/anak yang jika orang tuanya dieksekusi akan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Kedua hal tersebut perlu diperhatikan oleh pembuat kebijakan dalam menyusun undang-undang tentang tata cara pelaksanaan pidana mati atau tata cara eksekusi sebagai mandat KUHP Baru, dengan melakukan revisi atau perbaikan terhadap UU 2/PNPS 1964.

B. Pro Kontra Perubahan Pemberlakuan Pidana Mati Penetapan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHP

Negara Indonesia ialah merupakan salah satu negara yang masih melaksanakan hukuman mati, baik dalam hukum maupun dalam praktik. Tiongkok merupakan negara paling disorot karena jumlah hukuman mati yang sangat banyak. Diperkirakan sekitar 60% hukuman mati di dunia ini dilakukan di sana yang jumlahnya mencapai ribuan. Ratusan orang telah menjalani pidana mati di Amerika Serikat dan Arab Saudi. Di Indonesia, sudah puluhan orang menjalani pidana selama beberapa tahun terakhir, khususnya untuk kasus narkoba, terorisme, dan pembunuhan berencana. Sebenarnya ada ancaman pidana mati juga untuk korupsi, tetapi belum ada yang dihukum mati untuk kasus ini. Namun, tren dunia atas hukuman mati kian menurun.

Sementara itu, negara yang masih memiliki dan melaksanakan hukuman mati makin menurun dengan rata-rata tiga negara menghapusnya tiap tahun. Seluruh negara Uni Eropa telah menghapusnya, termasuk Belanda yang KUHP-nya kita warisi. Begitu juga Australia, Kanada, dan sebagian besar wilayah di Asia dan Amerika. Amat mungkin tren itu akan berlangsung terus, mengingat sebagian

negara juga mempersyaratkan tidak boleh ada hukuman mati untuk perjanjian regional maupun ekstradisi atau kerja sama dalam penanggulangan korupsi dan sebagainya. Seperti contoh, Turki selama ini terganjal, antara lain, karena adanya hukuman mati yang ditolak Uni Eropa.

Vonis pidana mati meningkat selama pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.¹²⁶ Berdasarkan data dari Amnesty Internasional, pada tahun 2021 setidaknya 114 vonis pidana mati yang dijatuhkan. Sedangkan, pidana mati yang dijatuhkan di tahun 2020 adalah 117 vonis. Selain itu, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) turut melakukan pengumpulan data terhadap pidana mati, dimana sebanyak 171 dan 210 orang dijatuhi vonis pidana mati pada tahun 2021 dan 2020.¹²⁷ Jumlah vonis pidana mati pada dua tahun tersebut lebih banyak dibandingkan penjatuhan vonis pidana mati sebelum pandemi Covid-19 pada tahun 2019 yang mencapai sejumlah 109 orang. Disini, terlihat bahwa jumlah vonis pidana mati di tahun 2020 merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir dan diikuti oleh vonis pidana mati di tahun 2021 yang berada pada posisi kedua.

Pasca pandemi Covid-19, pidana mati terus menjadi 'tren' yang berlanjut dengan penjatuhan vonis pidana mati kepada Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan

126 Amnesty International, "Laporan Hukuman Mati 2021: Vonis Mati di Indonesia Terus Dipertahankan Tanpa Alasan," <https://www.amnesty.id/laporan-hukuman-mati-2021-vonis-mati-di-indonesia-terus-dipertahankan-tanpa-alasan/>, diakses 20 Agustus 2024.

127 Institute for Criminal Justice Reform, "Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2021 "Ketidakpastian Berlapis: Menanti Jaminan Komutasi Pidana Mati Sekarang!" <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/03/Laporan-Situasi-Kebijakan-Pidana-Mati-di-Indonesia-2021-Ketidakpastian-Berlapis-Menanti-Jaminan-Komutasi-Pidana-Mati-Sekarang.pdf>, diakses 22 Agustus 2024.

berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin, 13 Februari 2023.¹²⁸ Ferdy sambo dinyatakan terbukti melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹²⁹ Selain itu, Ferdy Sambo turut melanggar Pasal 49 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) Juncto Pasal 55 KUHP. Setelah sebelumnya dituntut penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum, Ferdy Sambo akhirnya dijatuhi vonis pidana mati oleh Pengadilan Negeri (“PN”) Jakarta Selatan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta turut menguatkan vonis pidana mati oleh PN Jakarta Selatan terhadap Ferdy Sambo atas putusan banding oleh majelis hakim pada Rabu, 12 April 2023.¹³⁰

Tren penjatuhan vonis pidana mati di Indonesia dan vonis pidana mati yang baru ini dijatuhkan kepada Ferdy Sambo menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan pidana mati. Pidana mati semakin menarik untuk dibahas dengan adanya pertentangan antara pandangan pro dan kontra. Pandangan pro terhadap pidana mati dapat dikaji melalui peraturan perundang-undangan Indonesia yang memuat pidana mati dan studi komparatif dengan negara-negara lain yang turut memberlakukan pidana mati. Pandangan kontra terhadap pidana mati dapat dikaji melalui perjanjian-perjanjian Internasional mengenai Hak Asasi Manusia dan

128 Singgih Wiryono dan Irfan Kamil, “Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati,” <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/13/15204921/ferdy-sambo-divonis-hukuman-mati>, diakses pada 22 Agustus 2024.

129 Detik.com, “Apa Itu Vonis Hukuman Mati yang Diputus Hakim untuk Ferdy Sambo,” <https://news.detik.com/berita/d-6566865/apa-itu-vonis-hukuman-mati-yang-diputus-hakim-untuk-ferdy-sambo>, diakses pada 22 Agustus 2024.

130 Andry Novelino, “Vonis Sidang Banding: Ferdy Sambo Tetap Dihukum Mati,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230412071816-12-936528/vonis-sidang-banding-ferdy-sambo-tetap-dihukum-mati>, diakses pada 22 Agustus 2024.

studi komparatif dengan negara-negara yang telah menghapuskan pidana mati. Topik mengenai pandangan pro dan kontra terhadap pidana mati akan dibahas setelah pembahasan mengenai pidana mati.

Pidana mati merupakan topik yang kerap kali menjadi perdebatan panjang baik dalam lingkup nasional, maupun internasional. Sejak masa Babilonia lama, pidana mati mulai dijatuhkan dengan dibentuknya hukum *Hammurabi (code of Hammurabi)* oleh Raja Hammurabi pada abad ke-18 SM.¹³¹ Di Indonesia, pidana mati mulai diberlakukan pada pemerintahan Hindia-Belanda oleh Gubernur Daendels untuk menumpas perlawanan penduduk pribumi.¹³² Selain itu, dalam pasal KUHP lama "*Wetboek van Strafrecht*," pidana mati diatur pada Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Keempat. Pasal ini mengatur bahwa pemberlakuan peraturan-peraturan yang ada sebelum Indonesia merdeka masih tetap berlaku selama belum ada peraturan baru yang mencabut peraturan tersebut.¹³³ Artinya, pidana mati dalam KUHP lama (*Wetboek Van Strafrecht*) masih tetap berlaku hingga dicabut oleh KUHP Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perdebatan pro dan kontra penerapan pidana mati dalam KUHP Baru sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru. Sedari awal KUHP milik Belanda,

131Widya Lestari Ningsih, "Sejarah Hukuman Mati di Dunia," <https://www.kompas.com/stori/read/2023/02/15/100000679/sejarah-hukuman-mati-di-dunia?page=all#:~:text=Kapan%20hukuman%20mati%20ditemukan%3F,kejahatan%20berbeda%2C%20tidak%20termasuk%20pembunuhan>, diakses pada 15 Agustus 2024.

132Rinjani Meisa Hayati, "Melihat Sejarah Hukuman Mati di Indonesia," <https://kumparan.com/kumparannews/melihat-sejarah-hukuman-mati-di-indonesia-1xp2ZjnIoSo/3>, diakses pada 22 Agustus 2024.

133 Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Aturan Peralihan Ps. 1.

yaitu *Wetboek van Strafrecht* (selanjutnya disebut WvS) yang diadopsi oleh Indonesia sudah mengalami perdebatan mengenai pidana mati. Pada tahun 1887, saat Belanda memiliki KUHP Nasional yang dibuat secara mandiri setelah sebelumnya mengadopsi KUHP dari Perancis, Belanda awalnya menghapus pidana mati dengan alasan peradaban. Kemudian pada tahun 1912, pada saat membahas KUHP untuk Indonesia, yaitu *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandshe Indie* (selanjutnya disebut KUHP Lama) terjadi pula perdebatan yang cukup sengit di Belanda. Hal ini karena pada saat itu banyak anggota parlemen dan cendekiawan Belanda yang menyatakan bahwa apabila Belanda melihat Indonesia sebagai negara bagian dari Belanda, maka sebaiknya hukum yang diberlakukan di Indonesia adalah sama, termasuk hukum materiil dan formilnya. Akan tetapi, akhirnya diputuskan bahwa KUHP Lama yang berlaku di Indonesia memiliki perbedaan dengan Belanda, salah satunya adalah mengenai dikenalnya pidana mati dalam KUHP Lama yang berlaku di Indonesia.

Terdapat beberapa alasan mengapa pidana mati pada saat itu diterapkan di Indonesia melalui KUHP Lama. Alasan pertama karena Indonesia dianggap sebagai negara yang sulit diatur, negara kelas tiga dan masyarakatnya adalah masyarakat “pribumi”, sehingga dianggap perlu menerapkan hukuman yang keras. Alasan kedua adalah Belanda menganggap bahwa pidana mati cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini karena pada masa itu Indonesia belum memiliki peradaban sebaik peradaban yang dimiliki Belanda. Dengan demikian, apabila dilihat lebih jauh, alasan penerapan pidana mati di Indonesia pada KUHP Lama di tahun 1918 adalah alasan yang bersifat rasial. Sejak tahun 1918 hingga saat ini, penerapan pidana mati dalam KUHP Lama tetap bertahan. Sekalipun di tahun 1946, saat penerapan KUHP

Lama melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati juga tidak dihapus dan dianggap masih perlu untuk menjaga stabilitas negara. Oleh karena itu, sekalipun telah menjadi hukum Indonesia, para founding parents pada saat itu memandang bahwa pidana mati masih perlu diterapkan.

Ketika KUHP Baru pertama kali dirancang, dimulai dari draft awal di tahun 1960 hingga draft pertama kali diberikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) di tahun 2012, bahkan hingga pembahasan pertama kali di DPR pada tahun 2015, rumusan pidana mati selalu ada. Hanya saja terdapat perdebatan bahwa pidana mati tidak dapat diterapkan dengan cara yang sama seperti yang ada di KUHP Lama. Lalu muncul istilah “Indonesia sui” yang bermakna bahwa pidana mati ketika pertama kali dijatuhkan tidak langsung dilakukan, melainkan harus terlebih dahulu terdapat masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Konteks ini juga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) yang menyatakan bahwa ketika pidana mati dijatuhkan harus dibuka peluang untuk perbaikan, sehingga dibuat pidana percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Lamanya masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun ini diperoleh MK dari perumus KUHP Baru. Perdebatan pro dan kontra mengenai pidana mati ini sesungguhnya telah berlangsung kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun saat pembahasan di DPR. Salah satu tokoh di DPR yang pada masa itu menolak pidana mati adalah Benny K. Harman. Beberapa penolakan keras menyebabkan diaturnya konsep masa percobaan dalam KUHP Baru yang dianggap sebagai jalan tengah.

Sejatinya, perdebatan pidana mati dalam KUHP Baru bukan terkait dengan pro dan kontra mengenai diaturnya pidana mati atau tidak. Hal ini karena pidana mati masih dianggap perlu, baik oleh kelompok nasionalis, kelompok tengah maupun kelompok Islam. Pada masa itu, kelompok Islam menganggap bahwa pidana mati harus tetap dipertahankan karena dinilai sesuai dengan ajaran agama. Di sisi lain, salah satu bentuk penolakan terhadap pidana mati memiliki alasan yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu pemasyarakatan. Hal ini karena pidana mati dianggap tidak sejalan dengan teori pemasyarakatan karena melalui pidana mati, proses pemasyarakatan tidak akan pernah muncul. Dengan begitu, secara struktur pembentukan KUHP Baru, banyak yang menganggap bahwa pidana mati dalam KUHP Baru bertentangan dengan semangat yang dibawa oleh perumus KUHP Baru, yaitu dekolonisasi, modernisasi, dan harmonisasi. Dalam hal ini, pidana mati dianggap bertentangan dengan dekolonisasi karena sejatinya pidana mati adalah logika kolonial. Pidana mati juga bertentangan dengan modernisasi dan harmonisasi karena seharusnya Indonesia mencocokkan pengaturan dalam KUHP Baru dengan Hukum Internasional, di mana Hukum Internasional telah menyatakan bahwa pidana mati tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Maka dari itu, pengaturan pidana mati dengan masa percobaan hadir untuk menjadi jalan tengah antara kaum abolisionis dengan retensionis.

Selanjutnya, dalam kacamata Hukum Pidana, suatu hukuman harus dilaksanakan dengan segera. Hal ini sesuai dengan konsep Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan pidana yang bersifat segera bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi terpidana. Indonesia sebagai salah satu negara yang hingga saat ini masih menerapkan pidana

mati, memiliki aturan yang ketat terhadap eksekusi mati. Bukti aturan yang ketat ini dapat dilihat dengan adanya pengaturan mengenai grasi. Ketika eksekusi mati hendak dilaksanakan harus terlebih dahulu dipastikan bahwa sudah tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan oleh terpidana, misalnya grasi yang diajukan oleh terpidana sudah ditolak. Dalam konteks eksekusi pidana mati, memang harus dikelompokkan secara berbeda. Hal ini karena nyatanya pemerintah enggan untuk melakukan eksekusi mati dengan segera, meskipun terdapat pula beberapa kasus, di mana terpidana dieksekusi mati dalam kurun waktu di bawah 5 (lima) tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Kemudian, di Indonesia memang terdapat suatu fenomena deret tunggu atau waiting list yang sejatinya berujung pada suatu fenomena yang lebih besar, yaitu death row phenomenon atau fenomena deret tunggu. Salah satu reporter Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Juan E. Méndez menyatakan bahwa death row phenomenon adalah fenomena yang terjadi ketika terpidana mati menunggu eksekusi mati dan mengalami kondisi yang tidak layak dialami oleh orang yang sedang dihukum. Death row phenomenon menyebabkan kondisi psikologis dan kondisi mental yang tidak baik bagi tubuh seorang terpidana mati. Maka dari itu, permasalahan terkait dengan death row phenomenon sejatinya bukan hanya soal menjalani 2 (dua) pidana sekaligus, melainkan juga kondisi yang buruk bagi terpidana mati itu sendiri.

Death row phenomenon muncul sebagai fenomena yang terjadi di Indonesia karena hingga saat ini Indonesia masih kerap kali menjatuhkan pidana mati. Berdasarkan data yang diperoleh oleh *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, ditemukan data bahwa terdapat terpidana mati yang harus menunggu kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun di dalam penjara untuk mendapatkan eksekusi mati.

Melalui keberadaan sistem Hukum Pidana di Indonesia saat ini, tidak terdapat mekanisme yang dapat mengubah hukuman terpidana mati yang telah lama menunggu eksekusi, kecuali terpidana mati mendapatkan pengampunan/grasi dari Presiden. Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa sekalipun terpidana mati telah berada di penjara selama bertahun-tahun untuk menunggu eksekusi yang diperparah dengan kondisi buruk yang harus dialami, dalam KUHP Lama tidak terdapat mekanisme yang dapat mengubah pidana bagi terpidana mati.

Apabila dilihat dari pengaturan pidana mati dalam KUHP Baru, dapat terlihat bahwa terdapat perubahan arah kebijakan pidana di Indonesia, yaitu penghapusan pidana mati. Hal ini dapat terlihat apabila dipahami bahwa pidana mati sejatinya merupakan bagian dari teori absolute atau teori pembalasan, karena dalam hal ini nyawa diganti dengan nyawa. Selain itu, teori absolute menyatakan bahwa satu-satunya alasan seseorang dapat dipidana mati adalah orang tersebut telah melakukan perbuatan yang jahat, sehingga menjadi layaklah nyawanya dicabut. Dalam konteks KUHP Baru, paradigma ini telah bergeser menjadi seseorang tidak hanya dieksekusi mati karena perbuatan yang jahat, melainkan seseorang dieksekusi mati selain karena perbuatannya jahat, tetapi juga karena gagal dalam menjalani masa percobaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 ayat (1) KUHP Baru. Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa perumus KUHP Baru memposisikan eksekusi mati dalam 2 (dua) beban yang terpisah. Beban pertama adalah seseorang melakukan tindak pidana, yang mana hal ini merupakan bagian dari teori itu absolute. Beban kedua adalah periode kemanfaatan atau dalam kontes ini restoratif ketika seseorang dapat memperbaiki diri dalam waktu 10 (sepuluh) tahun, maka terhadap orang tersebut diberikan pengampunan. Arah dari perubahan

pidana mati ini juga dapat dianggap sebagai jalan tengah bagi kelompok retensionis, di mana dalam KUHP Baru masih terdapat pidana mati dan di sisi lain juga jalan tengah bagi kaum abolisionis yang menentang pidana mati.

Apabila berbicara mengenai negara lain, sebagian besar negara di dunia telah menghapuskan pidana mati dengan berbagai alasan/kondisi. Salah satu kondisi yang mendorong penghapusan pidana mati adalah ketika negara yang bersangkutan mengadopsi atau meratifikasi perjanjian internasional yang mengarah pada penghapusan pidana mati, misalnya ketika negara menjadi negara pihak dalam *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*. Selain itu, terdapat pula beberapa negara yang menghapuskan pidana mati dengan alasan perubahan paradigma kebijakan, misalnya yang terjadi di Filipina. Dalam hal ini, Filipina menghapuskan pidana mati karena menilai bahwa pidana mati bertentangan dengan nilai-nilai religiusnya. Selain alasan di atas, ada pula beberapa negara yang menghapus pidana mati karena secara *de facto* negara tersebut tidak lagi melakukan eksekusi mati. Australia adalah salah satu negara yang dalam kurun waktu tertentu tidak melakukan eksekusi mati sebelum akhirnya memutuskan untuk menghapuskan pidana mati secara total. Dalam konteks KUHP Baru ini terlihat bahwa arah yang hendak dituju adalah mendorong eksekusi mati semakin sulit untuk dilakukan, maka harapan ke depannya Indonesia secara *de facto* menghapuskan pidana mati.

Lebih lanjut, dalam Pasal 100 ayat (1) KUHP Baru terlihat bahwa seorang terpidana mati dapat memperoleh masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Kemunculan durasi masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun ini didasarkan pada putusan MK. Hal ini dikarenakan MK pernah memutuskan bahwa pidana mati

harus dijadikan satu kesatuan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun agar memberikan kesempatan pada terpidana mati untuk dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Menurut MK, angka 10 (sepuluh) tahun ini diperoleh dari keterangan yang dibuat oleh tim perumus KUHP Baru yang pada saat proses persidangan di MK diundang untuk hadir guna menyampaikan pandangannya. Akan tetapi, apabila ditanyakan lebih jauh kepada perumus KUHP Baru, angka 10 (sepuluh) tahun ini tidak jelas datangnya dari mana.

Dalam beberapa pembahasan, sistem eksekusi mati di Indonesia memiliki kemiripan dengan sistem eksekusi mati yang ada di China. Sistem eksekusi mati di China mengenal istilah *immediate execution* (eksekusi segera) dan *delay execution* (eksekusi yang ditunda). *Immediate execution* terjadi ketika hakim merasa bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terpidana mati merupakan perbuatan yang sangat jahat, maka terhadap orang tersebut pidana mati dijatuhkan dengan segera setelah mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Agung (MA). Hal ini berbeda dengan mekanisme *delay execution* yang memiliki masa percobaan tertentu, yang mana jika berbicara mengenai sistem di China, maka masa percobaan yang diberikan adalah 5 (lima) tahun. Konsep *delay execution* di China ini memiliki kemiripan dengan konsep yang ada di Indonesia. Salah satu penyebab kemiripan sistem ini karena pada saat proses pembentukan pengaturan mengenai pidana mati, China menggunakan beberapa konsultan asal Amerika Serikat yang sebenarnya juga digunakan oleh perumus KUHP Baru. Diskusi panjang terkait dengan pidana mati dalam KUHP Baru ini terlihat dalam buku-buku karangan Prof. Mardjono Reksodiputro atau buku yang telah dipublikasikan oleh ICJR.

Selanjutnya, apabila melihat rumusan Pasal 100 ayat (2) KUHP Baru tertulis bahwa:

“Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.”

Berdasarkan rumusan pasal di atas, terkesan bahwa masa percobaan bagi terpidana mati hanya dapat diberikan jika masa percobaan tersebut dicantumkan dalam putusan pengadilan. Akan tetapi, dalam memaknai apa yang dimaksud dengan ‘harus dicantumkan dalam putusan pengadilan’ perlu melihat lebih jauh pada proses rapat terakhir di DPR saat pengambilan keputusan KUHP Baru. Dalam rapat tersebut, Pemerintah dan DPR sepakat bahwa masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun ini bersifat wajib, sehingga selalu dijatuhkan oleh hakim ketika memberikan pidana mati. Apabila merujuk pada sejarah, alasan mengapa dalam Pasal 100 ayat (2) KUHP Baru merumuskan “harus dicantumkan dalam putusan pengadilan” adalah untuk memastikan bahwa masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun itu menjadi bagian dari putusan hakim. Konteks serupa juga terjadi ketika hakim menjatuhkan pidana penjara, di mana hakim juga wajib untuk menentukan berapa lama hakim menjatuhkan masa pidana penjara tersebut. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 100 ayat (2) KUHP Baru tidak dapat dimaknai bahwa hakim boleh untuk tidak memberikan masa percobaan saat menjatuhkan pidana mati.

Berikutnya, dalam Pasal 100 ayat (4) KUHP Baru menegaskan bahwa:

“Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.”

Ketentuan di atas sebenarnya bukanlah hal yang baru di Indonesia karena mekanisme ini sudah dikenal dengan mekanisme grasi. Berkaitan dengan perubahan paradigma dari teori *absolute* yang sebelumnya telah dibahas, mengakibatkan konsekuensi bahwa alasan seorang terpidana mati tidak dieksekusi adalah bukan semata-mata karena adanya grasi sebagai hak prerogatif Presiden semata, melainkan juga karena terpidana mati telah melewati masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dan berkelakuan baik. Apabila berbicara mengenai pihak yang berhak untuk menentukan penilaian sikap terpuji terhadap terpidana mati, maka berdasarkan Pasal 100 ayat (4) KUHP Baru yang menggunakan logika pemasyarakatan, pihak yang berhak adalah Lembaga Pemasyarakatan. Melihat pentingnya penilaian dalam masa percobaan ini, maka terdapat kepentingan untuk mengatur lebih lanjut dalam aturan internal atau setidaknya dalam peraturan perundang-undangan pelaksana dari KUHP Baru mengenai mekanisme penilaian tersebut.

Apabila berbicara mengenai Pasal 99 ayat (1) KUHP Baru dan dihubungkan dengan Pasal 101 KUHP Baru, terlihat adanya kesalahan. Kesalahan ini muncul karena keberadaan dari Pasal 101 KUHP Baru hanya relevan ketika rumusan dalam Pasal 100 ayat (1) KUHP Baru masih menggunakan kata “dapat” yang berujung pada hakim diperbolehkan memberikan atau tidak memberikan masa percobaan saat menjatuhkan pidana mati. Menjadi relevan karena ketika hakim diperbolehkan menjatuhkan *immediate execution* tanpa masa percobaan, kemudian terhadap terpidana ini tidak dilakukan eksekusi oleh pemerintah selama 10 (sepuluh) tahun, maka berlakulah Pasal 101 KUHP Baru. Akan tetapi, permasalahan muncul ketika Pasal 100 ayat (1) KUHP Baru yang kini ada telah menutup kemungkinan

terhadap *immediate execution*, sehingga wajib dilakukan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Melihat kenyataan bahwa eksekusi hanya dilakukan selama masa percobaan, maka sebenarnya keberadaan Pasal 101 KUHP Baru menjadi tidak relevan karena harusnya eksekusi dijatuhkan ketika masa percobaan gagal, bukan ketika grasi ditolak.

Akan tetapi, jika berbicara mengenai mengapa perlu ada Pasal 101 KUHP Baru, maka tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum ini adalah ketika terpidana mati yang pengajuan grasinya ditolak oleh Presiden dan selama 10 (sepuluh) tahun tidak dieksekusi mati, maka terhadap terpidana ini tidak boleh dieksekusi mati atau pidananya dapat diubah. Lebih lanjut, dalam Hukum Pidana dikenal asas *lex favor reo* yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (7) KUHP Baru. Asas *lex favor reo* memiliki makna bahwa ketika terjadi suatu perubahan peraturan perundang-undangan, maka dipakailah aturan yang paling menguntungkan. Asas *lex favor reo* ini juga seharusnya berlaku bagi terpidana mati yang saat ini sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan grasinya ditolak oleh Presiden.

Terkait dengan keberadaan Pasal 99 ayat (1) KUHP Baru, kehadiran pasal ini tidak dapat ditafsirkan bahwa seseorang harus dieksekusi ketika grasinya ditolak. Pasal 99 ayat (1) KUHP Baru muncul untuk memberikan jaminan bahwa seseorang hanya boleh dieksekusi ketika permohonan grasinya telah ditolak oleh Presiden. Dengan kata lain, apabila belum adanya penolakan grasi dari Presiden, maka orang tersebut tidak dapat dieksekusi. Sekalipun, di Indonesia secara *de facto* eksekusi mati tidak pernah lagi dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, eksekusi mati terakhir dilakukan pada tahun

2016. Maka dari itu, nantinya keberadaan Pasal 99 ayat (1) KUHP Baru ini dapat memberikan kepastian hukum bagi terpidana mati yang berada di Lembaga Pemasyarakatan yang permohonan grasinya telah ditolak, tetapi belum dilakukan eksekusi selagi berada dalam masa percobaan. Terhadap terpidana mati tersebut dapat diberikan eksekusi mati selama masa percobaan. Menjadi lain hal ketika terpidana mati telah ditolak grasinya, namun setelah 10 (sepuluh) tahun masa percobaan tidak dilakukan eksekusi, maka terhadapnya harus dilakukan perubahan hukuman.

Terakhir, dalam membaca rumusan Pasal 100 ayat (4) KUHP Baru harus dilekatkan dengan Pasal 101 KUHP Baru. Hal ini karena apabila dibaca secara terpisah, maka orang beranggapan bahwa setelah menjalani masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dan terpidana mati menunjukkan perubahan sikap yang terpuji, terhadap terpidana tersebut pidananya boleh diubah atau boleh pula tidak diubah. Hal ini adalah kekeliruan, karena sejatinya apabila seseorang berhasil melalui masa percobaannya dan dinyatakan berkelakuan baik, maka konsekuensinya adalah pidana mati yang sebelumnya diberikan kepadanya harus diubah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa poin antara lain:

1. Pidana mati masih diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang secara normatif dapat diterapkan dalam tindak pidana yang merumuskan pemberian ancaman pidana mati bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pada keputusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Baru, pelaksanaan perubahan paradigma pemberlakuan hukuman atau pidana mati tetap akan dilakukan meskipun bagi terpidana diberikan masa memperbaiki diri selama 10 (sepuluh) tahun maka pidana mati akan digantikan dengan hukuman penjara seumur hidup.
2. Pro dan Kontra Hukuman Mati di Indonesia sudah ada sejak adanya KUHP yang ditinggalkan oleh Belanda, namun hal itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua Pasal 28A dan 28I ayat 1 menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya”. Adapun pihak yang pro terhadap pidana mati ini sesuai dengan hukum Islam diberlakukannya *Qishas* apabila pidana yang dilakukan adalah membunuh maka nyawa diganti dengan nyawa. Dan hal ini telah diatur dalam KUHP lama di Indonesia. Meskipun KUHP sudah dimuatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 maka dengan ketentuan yang sudah disahkan wajib ditaati dan dipatuhi oleh setiap warga negara yang baik dan taat hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Pidana Mati di Indonesia sudah sepatutnya dipertimbangkan dalam memutuskan perkara kepada pihak yang terpidana, maka dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Baru, hakim dalam memutuskan perkara mengkaji sejauh mana hukuman yang akan diterima oleh terpidana dan seorang hakim juga tidak bisa serta menjatuhkan hukuman atau pidana mati dengan ketentuan KUHP lama.
2. Pidana Mati di Indonesia tetap akan ada yang setuju dan tidak setuju, dan untuk mengambil jalan tengah dengan cara Moratorium pidana mati, merupakan penundaan eksekusi pidana mati yang diberikan oleh pemerintah. Moratorium merupakan jalan tengah bagi pandangan pro dan kontra yang diberikan melalui rekomendasi dari Dewan Hak Asasi Manusia. Hal ini sejalan dengan lahirnya reformasi dalam hukum pidana Indonesia dengan disahkannya UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menjadi KUHP Nasional menyebabkan terdapat pembaharuan juga dalam aturan pidana mati di Indonesia. Dalam KUHP Nasional yang baru, pembaharuan tersebut ditemukan dalam ketentuan pidana mati yaitu pidana mati sebagai pidana alternatif dan adanya penundaan eksekusi pidana mati. Dengan adanya aturan baru mengenai pidana mati di Indonesia, spesifiknya berkenaan dengan penundaan pidana mati diharapkan dapat menjadi jalan tengah antara pandangan pro dan kontra terhadap pidana hukuman mati.
3. Dalam penelitian ini masih banyak data dan informasi yang didapatkan sehingga saran untuk peneliti berikutnya agar dapat memaksimalkan lagi penelitian yang akan diteliti terkait dengan perubahan paradigma pemberlakuan hukuman mati di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Raja Grafindo Persada, 2008).
- Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*, (Jakarta : Pranadamedia Grup, 2012 (Cet I).
- Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*, (Jakarta : Pranadamedia Grup, 2012 (Cet I).
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia, Dimasa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Kedua, 2005).
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, Sumangelipu. 1985. *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan Dimasa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, 2006. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI, Jakarta.

- Atamimi, A, Hamid S, 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Atet Sumanto, 2004, *Kontradiksi Hukuman Mati di Indonesia Dipandang dari Aspek Hak Asasi Manusia. Agama dan Para Ahli Hukum, Perspektif*, 9 (3). Jakarta.
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, 2016. “*Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*”, artikel dalam *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, Nomor 3.
- Bambang Sunggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum, Cet 5*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Bambang Waluyo, 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika),
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet III, (Bandung: PT. Citra Bakti, 2005).
- Bassiouni, dalam *Jurnal Hukum, Kebijakan Kriminalisasi Reformasi Hukum Pidana*. No.11 Vol 6, 1999.
- Berges Prana Jaya. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum, Legality*, Bantul.
- Bernard L. Tanya, dkk. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami.2013, *Hukum Pidana Bagian 1*. Rajawali Pers.Jakarta,.
- Djazuli, *Fiqh Siyasa : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta : Kencana, 2003).
- Djoko Prakoso, *Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997).
- Djoko Prasoko, *Hukum Penitensier di Indonesia* (Jakarta : Liberty, 1998).
- Durga Das Basu, 1999. *Human Rights In Constitutional Law*, Nagpur-Agra: Wadhwa and Company, New Delhi
- Farida, Maria, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.

- Gisella Tiara Cahyani, dkk. (2023). *Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum*. Al-Qisth Law Review Vol 7 No. 1.
- H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Hans Kelsen. 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara, alih bahasa Soemardi, General Theory of law and state, Bee Media Indonesia, Jakarta*.
- Hariwijaya. M, 2017. *Metodologi dan Teknik Peulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Hartomo. 2010, *Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- I Dewa Gede Palguna, 2013,. *Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Penerbit: Sinar Grafika Jakarta.
- I Made Widnyana (Ed). 2013. *Buku Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara.
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010,
- Ifitahsari, 2022, *Mendorong Pengaturan Hak-Hak Fair Trial Khusus Bagi Orang yang Berhadapan dengan Pidana Mati dalam RKUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta,
- Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum* (Jakarta: Buku Kompas 2009),
- Irwansyah, 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, (Universitas Islam Malang, Mirra Buana Media).
- Ismu Gunadi W. dan Jonaedi Effendi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta,
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Perihal Undang-Undang (selanjutnya disebut Perihal Undang-Undang 1)*, Penerbit: Konstitusi, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2008. “konstitusi dan hak asasi manusia” (Bahan disampaikan pada Lecture Peringatan 10 Tahun KontraS. Jakarta, 26 Maret 2008.),

- Jimly Assiddiqy, "Kata Pengantar" dalam *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi (ed.) Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay* (Jakarta: Kompas, 2009), hal. 10.
- Johnny Ibrahim, 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normati*, Bayumedia, Malang.
- Kelsen, Hans, 2009. *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA.
- Kurniawan Bagus Samudro. 2020. "Juridical Review Of The Death Penalty In Indonesia In Islamic Law Perspective". *Law Development Journal*. Volume 2 No 1.
- Kusnardi dan Bintan R. Saragih. 2000. *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Lihat: Knut D. Asplund & Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham-UII 2008).
- Louis Henkin, 1999. *Human Rights*, Fondation Press: New York.
- M. Abdul Kholiq. 2007. *Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)*, Jurnal Hukum.
- Mei Susanto & Ajie Ramdan, 2017, "Kebijakan Moderasi Pidana Mati Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007" (*The Moderation Policy Of Capital Punishment An Analysis of Constitutional Court's Decision Number 2-3/PUU-V/2007*).
- Mirza Satria Buana. 2007. *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Nusamedia, Bandung.
- Muhammad Erwin. 2016. *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*, Rajawali Press, Jakarta, cet.5.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan Ke-1* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar),

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni,
- Ni'am, H (2008). Utilitarianism: History, Concepts and Roles. *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, 5(2),
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, oh Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Otje Salman dan Anton F. Susanto. 2009. *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, cet. 5.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru,
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-5*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI,
- Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, (Jakarta: Aksara Baru 1998),
- Rusli Effendi, “*Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional*” dalam *BPHN, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1986,
- Saepullah, A. (2020). Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman. *Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, 11(2)
- Saepullah, A. (2020). Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman. *Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, 11(2),
- Safiudin, K., Firmansyah, M. B., Laily, I., & Rohma, I. A. (2022). Media Sosial Sebagai Bentuk Ekspresi Remaja Dalam Mencapai Utilitarianisme. *Nivedana: Jurnal Komunikasi & Bahasa*, 3(2)
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2015. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, cet.2.

- Satrio Putra Kolopita, 2013, *Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Lex Crimen.
- See Adji, Oemar Seno et al (ed). 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soedarto, dalam Jurnal Hukum, *Kebijakan Kriminalisasi Reformasi Hukum Pidana*, No 11 Vol. 6, 1999,
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986,
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002),
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetak Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981,
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*. Jakarta: UI. Press. 1986.
- Sri Soemantri, 1992. *"Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia"*, Alumni, Bandung.
- Sumanto, Atet. (2004). *Kontradiksi Hukuman Mati di Indonesia Dipandang Dari Aspek Hak Asasi Manusia Agama dan Para Ahli Hukum*. Fakultas Hukum UWKS.
- Suratman dan Philips Dillah, 2015. *Metode Penelitian Hukum, Cet. 3*, (Bandung: Alfabeta),
- Suwardi Sagama. 2016. *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Mazahib, Vol XV, No.1.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press,
- Todung Mulya Lubis, Alexander Lay. 2009. *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, (Jakarta, Kompas).
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang,
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung,

- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung,
- Umar Sholahudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat* (Malang : Setara Press, Kelompok Intrans Publishing), 2017, (Cet I),
- Umbu Rauta, 2016. *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*, Penerbit: Genta Publishing, Yogyakarta.
- W. Friedmann., 1971. *The State and The Rule of Law In A Mixed Economy*, London: Steven & Son.
- Widodo Dwi Putro., 2011. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Yogi Zul Fadhli, 2016. Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4.
- Yuke Sinayangsih, Umar Ma'ruf. 2018. "Effectiveness of Death Penalty Against Crime of Abuse of Narcotics Agents or Statutory RI Number 35 of 2009 Concerning Narcotics Law as Viewed From The Principles of Justice And Humanity". *Jurnal Daulat Hukum*. Volume 1 Issue 3.
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-1* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, Cet:I, 2016),

Internet

- 1 Andry Novelino, "Vonis Sidang Banding: Ferdy Sambo Tetap Dihukum Mati," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230412071816-12-936528/vonis-sidang-banding-ferdy-sambo-tetap-dihukum-mati>, diakses pada 22 Agustus 2024.
- 1 Detik.com, "Apa Itu Vonis Hukuman Mati yang Diputus Hakim untuk Ferdy Sambo," <https://news.detik.com/berita/d-6566865/apa-itu-vonis-hukuman->

[mati-yang-diputus-hakim-untuk-ferdy-sambo](#), diakses pada 22 Agustus 2024.

1 Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Aturan Peralihan Ps. 1.

1 Institute for Criminal Justice Reform, “Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2021 “Ketidakpastian Berlapis: Menanti Jaminan Komutasi Pidana Mati Sekarang!” <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/03/Laporan-Situasi-Kebijakan-Pidana-Mati-di-Indonesia-2021-Ketidakpastian-Berlapis-Menanti-Jaminan-Komutasi-Pidana-Mati-Sekarang.pdf>, diakses 22 Agustus 2024.

A'an Efendi, 2015, *Meluruskan Makna Kriminalisasi*, diakses melalui <http://www.gresnews.com/berita/opini/94728-meluruskan-makna-kriminalisasi-pada-tanggal-15-agustus-2024>

Amnesty International, “Laporan Hukuman Mati 2021: Vonis Mati di Indonesia Terus Dipertahankan Tanpa Alasan,” <https://www.amnesty.id/laporan-hukuman-mati-2021-vonis-mati-di-indonesia-terus-dipertahankan-tanpa-alasan/>, diakses 20 Agustus 2024.

Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum Indonesia.” Academia, https://www.jimly.com/makalah/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses 02 November 2023.

Dwi Andika Barbanas. 2023. *Perspektif Aliran Filsafat Hukum Terhadap Pidana Mati*, cancergoxil.blogspot.co.id. di akses 29 Oktober 2023.

<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6568016/apa-itu-hukuman-mati-Pasal-99-UU-No-1-Tahun-2023>

Kusumo, A. T. S. (2015). *Hukuman mati ditinjau dari perspektif hukum dan hak asasi manusia internasional. dalam http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/artikel-artikel/hukuman-mati-menurut-perspektif-ham-internasional/*. di akses 29 Oktober 2023

Muchlisin Riadi, 2018, *Pengertian, Ukuran dan Asas Kriminalisasi*, diakses melalui <https://www.kajianpustaka.com/2018/09/pengertian-ukuran-dan-asas-kriminalisasi.html> pada tanggal 15 Agustus 2024

1Rinjani Meisa Hayati, “Melihat Sejarah Hukuman Mati di Indonesia,” <https://kumparan.com/kumparannews/melihat-sejarah-hukuman-mati-di-indonesia-1xp2ZjnIoSo/3>, diakses pada 22 Agustus 2024.

Singgih Wiryono dan Irfan Kamil, “Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati,” <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/13/15204921/ferdy-sambo-divonis-hukuman-mati>, diakses pada 22 Agustus 2024

Susana Rita Kumalasanti, Kompas, *Wamenkumham: Ada Aturan Baru soal Pidana Mati, Eksekusi Harus Ditunda*, diakses pada tanggal 18 Agustus 2024 pukul 20.23 Wib. melalui <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/02/28/wamenkumham-ada-aturan-baru-soal-pidana-mati-eksekusi-harus-ditunda>

Tim Hukumonline. 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kebijakan-pidana-mati-dalam-menjelang-berlakunya-kuhp-baru-lt6496ddcf2e13d/>. Diakses 31 Oktober 2023. Pukul 23.40 Wib.

1Widya Lestari Ningsih, “Sejarah Hukuman Mati di Dunia,” <https://www.kompas.com/stori/read/2023/02/15/100000679/sejarah-hukuman-mati-di-dunia?page=all#:~:text=Kapan%20hukuman%20mati%20ditemukan%3F,kejahatan%20berbeda%2C%20tidak%20termasuk%20pembunuhan,> diakses pada 15 Agustus 2024.